


**PROBLEMATIKA KELUARGA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG MENERIMA TUNJANGAN SERTIFIKASI  
(Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Siti Khodijah Almardliyyah**

**NIM 13210015**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PROBLEMATIKA KELUARGA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG MENERIMA TUNJANGAN SERTIFIKASI  
(Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**Siti Khodijah Almardliyyah**

**NIM 13210015**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PROBLEMATIKA KELUARGA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG MENERIMA TUNJANGAN SERTIFIKASI  
(Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Juli 2019  
Penulis,



Siti Khodijah Almadliyyah  
NIM 13210015

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Khodijah Almardliyyah NIM 13210015 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


### PROBLEMATIKA KELUARGA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA TUNJANGAN SERTIFIKASI (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 1977082220005011003

Dosen Pembimbing,

Hj. Erfaniah Zuhriah, MH.  
NIP. 197301181998032004




## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Khodijah Almardliyyah, NIM 13210015, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PROBLEMATIKA KELUARGA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA TUNJANGAN SERTIFIKASI (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Penguji :

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag  
NIP. 197511082009012003  
  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua
2. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP. 197301181998032004  
  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris
3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.  
NIP. 196009101989032001  
  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji utama

Malang, 22 Juli 2019

Dekan,



Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

*“Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian”*

*(Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hikam)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 73.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Problem Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima Tunjangan Sertifikasi (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang).

Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam benderang didalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Sa'ad Ibrahim M.A, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan Terimakasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Hj. Erfaniah Zuhriah M.H., selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau diluahkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggungjawab selanjutnya.
7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Segenap Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih atas bantuannya.
9. Alm. Ayah Tercinta H. Mustafidh Chalim, dan Almh. Ibu Tersayang Hj. Sumarli'ah yang selama hidupnya banyak memberikan perhatian, nasihat, do'a dan dukungan baik moril dan materil, serta kakak-kakakku Akhmad Muttaqin, Muthmainnah, Ni'ami Rahmawati dan keluarga besarku yang selalu memberi semangat dan motivasi.
10. Drs. H. Sabilal Rosyad dan Hj. Aminatuz Zahroh, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Asrama Puteri Nurul Ummah. Penulis haturkan banyak-banyak terimakasih karena telah diberi kesempatan untuk menimba ilmu selama di Asrama. Tak lupa pula kepada teman-teman asrama khususnya kamar B1 (Eka, Izza, Laili, Nadia, Nizar, Linda, Manyo, Muzdalifah) yang selalu membuat suasana menjadi ceria dan menghiasi kamar dengan canda tawa yang terkadang mengusik ketenanganku.
11. Temen-temanku Nasiha Nuryatut Dawamah, Nur Rohma Aminiyati, Ihda Lathif El 'Arifah, Ulil Abror, RA. Dini Shopia, dan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2013 terimakasih atas motivasi, serta bantuannya selama menempuh studi

di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi dan Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapakan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 22 Juli 2019  
Penulis,



Siti Khodijah Almaridliyyah  
NIM 13210015

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>2</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

<sup>2</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73-76.

ث = Ts

ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = J

غ = gh

ح = H

ف = f

خ = Kh

ق = q

د = D

ك = k

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˘ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â

Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = î

Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = û

Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

**D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

**E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâ lam yasyâ lam yakun.*

#### 4. Billâh ‘azza wa jalla.

### F. Nama dan Kata Araba Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>المخلص البحث .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Masalah .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori .....	19
1. Keluarga.....	19

a. Pengertian Keluarga .....	19
2. Guru .....	22
a. Pengertian Guru .....	22
b. Hak-Hak dan Kewajiban Guru .....	28
3. Pegawai Negeri Sipil .....	30
a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil .....	30
b. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil .....	31
c. Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil .....	34
d. Prosedur Perceraian Guru Pegawai Negeri Sipil .....	37
4. Sertifikasi .....	41
a. Pengertian Sertifikasi .....	41
b. Dasar Hukum Sertifikasi Guru .....	43
c. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru .....	44
d. Prosedur Sertifikasi Guru .....	45
e. Persyaratan Sertifikasi Guru .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Pendekatan Penelitian .....	50
C. Lokasi Penelitian .....	51
D. Sumber Data .....	51
E. Metode Pengumpulan Data .....	52
F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
B. Problem Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perceraian Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima Tunjangan Sertifikasi .....	65

C. Dampak Tunjangan Sertifikasi Terhadap Perceraian Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil.....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 4.1 Identitas Informan .....	62
Tabel 4.2 Data Permohonan Izin Perceraian Guru Pegawai Negeri Sipil yang Menerima Tunjangan Sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang 2016-2017 .....	65
Tabel 4.3 Problem Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perceraian Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima Tunjangan Sertifikasi .....	72
Tabel 4.4 Data Guru Pegawai Negeri Sipil yang Bersertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2017 .....	90
Tabel 4.5 Data Perceraian Guru Pegawai Negeri Sipil yang Menerima Tunjangan Sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2017.....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Prosedur Perceraian Guru Pegawai Negeri Sipil .....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kabupaten Malang .....	59



## ABSTRAK

Siti Khodijah Almardliyyah, NIM 13210015, 2019. **Problematika Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima Tunjangan Sertifikasi (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

---

**Kata Kunci:** Keluarga, Guru, Pegawai Negeri Sipil, Tunjangan Sertifikasi

Di Masa modern saat ini, perceraian bukanlah hal yang baru di masyarakat Indonesia. Pelaku perceraian berasal dari berbagai macam kalangan, diantaranya adalah guru. Di Kabupaten Malang beberapa guru yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan telah bersertifikasi di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang banyak melakukan perceraian. Salah satunya guru yang berjenis kelamin perempuan, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sertifikasi mempengaruhi perceraian pada keluarga guru Pegawai Negeri Sipil. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Apa problem yang melatarbelakangi terjadinya perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. 2) Bagaimana dampak tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*Field Research*), jenis penelitiannya yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data utama yang digunakan adalah wawancara kepada beberapa guru Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Dinas Pendidikan bagian Kepegawaian yang menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil. Sumber data sekunder adalah dokumentasi berupa data Permohonan izin perceraian guru Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa problem yang melatarbelakangi terjadinya perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi yaitu: a) Problem ekonomi (Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga), b) Perselisihan dan Pertengkaran, c) KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), d) Perselingkuhan, e) Cacat badan yang mengakibatkan suami tidak bisa menjalankan kewajibannya dan, f) Perceraian. Adapun dampak tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yaitu Tunjangan sertifikasi guru banyak memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kepada mereka, tunjangan sertifikasi tidak menjadi alasan guru tersebut bercerai. Tunjangan sertifikasi menjadikan guru menjadi mandiri dalam kehidupan mereka dan anak-anak mereka.

## ABSTRACT

Siti Khodijah Almardliyyah, Student number of 13210015, 2019. The Problems of the Family of Civil Servants' Teachers with Receiving Certification Allowances (Case Study at the education Office of Malang). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

---

Keywords: Family, Teachers, Civil Servants, Certification Allowances

In modern times, divorce is not a new thing for Indonesian people. Divorce actors come from various groups, including teachers. In Malang, the teachers who have the civil servants status (PNS) and have been certified under the auspices of the Malang Education authorities often do divorce. One of them is a female teacher, this raises the question whether certification affects divorce in the families of civil servants teachers. In the research, there are problem formulations, namely: 1) What are the problems caused the divorce of civil servants teacher families who received certification allowances at the Malang Education authorities. 2) What are the impacts of the certification allowances against the family divorce of civil servants teachers with receiving certification allowances at Malang Education authorities.

The research is classified as field research, the type of juridical empirical research uses a descriptive-qualitative research approach. The main data sources use interviews with civil servants teachers and staff of the Education office of staffing section who handle divorce. The secondary data source is the documentation in the form of data on the application for a certified civil servants teacher divorce permit at the Malang Education Office. The data analysis method uses descriptive analysis.

The results of the research indicated that the problems caused the family divorce of civil servants teachers with receiving certification allowance are: a) Economic problems (husband does not provide living for family), b) Disputes, c) Domestic Violence, d) Infidelity, e) Physical disability which results in the husband is not able to carry out the obligations, and, f) Divorce. The impacts of certification allowance against the family divorce of civil servants teachers are, the teacher certification allowance provides many benefits and welfare to them, the certification allowance is not the reason for the teacher's divorce. Certification allowance makes teachers independent in supporting them and their children.

## الملخص البحث

ستي خديجة المرضية ، رقم القيد ١٣٢١٠٠١٥ ، ٢٠١٩ ، الطلاق بين المعلمين الموظفون المدنيون الذين يتلقون بدلات شهادة (دراسة حالة في مكتب التعليم مقاطعة مالانج) ، قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج  
المشرفة : عرفانية زهريه ، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الأسرة ، المعلمون ، الموظفون المدنيون ، بدل الشهادة

في العصر الحديث، الطلاق ليس الأمر الجديد على مجتمع في الإندونيسي. يأتي ممثلو الطلاق من مجموعات مختلفة، أحدهم يعني من المعلمين. في مالانج ، يقوم العديد من المعلمين الذين يتمتعون الموظفين المدنيين (الموظفون المدنيون) والذين تم اعتمادهم تحت رعاية مكتب مالانج ريجنسي التعليمي في كثير من الأحيان بالطلاق. واحد منهم مدرسات، وهذا يثير مسألة ما إذا كان إصدار الشهادات يؤثر على الطلاق في أسر المعلمين الموظفين المدنيين. في هذا البحث، هناك مشكلة البحث، وهي: ما هي المشكلة وراء الطلاق من الأسر المعلمين الموظفين المدنيين الذين حصلوا على بدلات شهادة في مكتب التعليم مالانج. ما هو تأثير بدل الشهادة على الطلاق العائلي لمعلمي الموظفين المدنيين الذين يتلقون بدل الشهادة في مكتب مقاطعة التعليمي مالانج.

هذا البحث يعني الميدانية، من هذا البحث التحريبي القانوني باستخدام منهج بحث وصفي نوعي. كان مصدر البيانات الرئيسية المستخدمة هو إجراء مقابلات مع العديد من مدرسي الموظفين المدنيين وموظفي في مكتب التعليم الذين يتولون الطلاق. مصدر البيانات الثانوي هو الوثائق في شكل بيانات عن طلب الحصول على تصريح طلاق مدرس معتمد من الموظفين المدنيين في مكتب التعليمي مالانج. تستخدم طريقة تحليل البيانات بالتحليل الوصفي.

يشير النتائج هذا البحث أن المشكلات التي تقف وراء الطلاق الأسري لمعلمي الموظفين المدنيين الذين يتلقون بدل شهادة هي: أ) المشكلات الاقتصادية (لا يوفر الزوج للأسرة) ، ب) المنازعات والمخاضات ، ج) العنف المنزلي ، د) الخيانة الزوجية ، هـ) العجز البدني الذي يؤدي إلى عدم قدرة الزوج على الوفاء بالتزاماته ، و ف) الطلاق . بالنسبة لتأثير بدل الشهادة على الطلاق العائلي لمعلمي الموظفين المدنيين، أي أن بدل شهادة المعلم يوفر العديد من المزايا والرفاهية لهم، بدل الشهادة ليس هو سبب طلاق المعلم. بدل الشهادة يجعل المعلمين مستقلين في دعمهم وأطفالهم.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga”: ibu, bapak, dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.<sup>3</sup> Namun dalam membina keluarga yang bahagia tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan baik ekonomi, sosial, perselisihan dan pertengkaran ataupun perselingkuhan.

---

<sup>3</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 343.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa sebuah perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun apabila tujuan yang dimaksud tersebut tidak dapat tercapai karena suatu hambatan dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan putusnya perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

Perceraian di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru bagi sebagian orang. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang pada tahun 2017, Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang menerima 6.752 perkara cerai dengan rincian 2.107 pengajuan talak dan 4.645 pengajuan cerai gugat.<sup>4</sup> Sedangkan, di sepanjang tahun 2018 sejak Januari hingga Oktober tercatat sebanyak 5.998 perkara perceraian dengan rinciannya 1.884 cerai talak dan 4.114 cerai gugat.<sup>5</sup> Jika perceraian yang terjadi dilakukan oleh masyarakat umum hal tersebut mungkin sudah dianggap biasa, namun akan menjadi luar biasa ketika yang melakukan perceraian adalah Pegawai Negeri Sipil khususnya guru, dimana ada aturan yang lebih mengikat yang mengatur akan hal itu bagi mereka.

---

<sup>4</sup> Dede Nana, "Perceraian di Kabupaten Malang Masih Didominasi Kaum Hawa Selingkuh Pemicu Terbanyak", <https://www.malangtimes.com/baca/33579/20181127/110700/perceraian-di-kabupaten-malang-masih-didominasi-kaum-hawa-selingkuh-pemicu-terbanyak>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

<sup>5</sup> Sofyan Cahyono, "4.114 Perempuan di Malang Ajukan Jadi Janda", [https://www.jawa\\_pos.com/jpg-today/05/12/2018/4-114-perempuan-di-malang-ajukan-jadi-janda/](https://www.jawa_pos.com/jpg-today/05/12/2018/4-114-perempuan-di-malang-ajukan-jadi-janda/), diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu unsur aparat negara, yang memiliki wewenang untuk mengabdikan pada negara dan sebagai abdi masyarakat. Seorang PNS dituntut mampu bersikap dewasa dan bijaksana dalam menyikapi sebuah permasalahan baik informal maupun formal (di keluarga maupun dalam pekerjaan).<sup>6</sup>

Pegawai Negeri Sipil memiliki kode etik kepegawaian dan prosedur yang cukup panjang untuk mengurus perceraian hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>7</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan adalah salah satu upaya hukum Negara untuk mengatur perkawinan dan perceraian bagi PNS. Ijin untuk mengajukan perceraian selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan dalam perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada pejabat atasan sesuai hirarkinya. Pejabat pemberi izin yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat lain yang ditentukan Undang-Undang.

---

<sup>6</sup> Sri Mulyani dan Yoserizal "Gugat Cerai di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus Guru-Guru Sekolah Dasar di Pekanbaru)", <http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/3712> diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

<sup>7</sup> "Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS", <http://bkpsdm.sabangkota.go.id/2017/11/23/perkawinan-dan-perceraian-bagi-pns>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan, dan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pejabat terkait, karena dalam hal ini PNS merupakan unsur aparatur Negara, abdi Negara serta abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Dengan demikian fakta yang terjadi dilapangan tidak sedikit pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian. Sepanjang tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang tercatat sebanyak 52 kasus perceraian di kalangan PNS.<sup>8</sup>

Dengan melihat data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Malang memberikan permohonan izin perceraian terhadap para guru-guru pendidik yang bercerai sebanyak 20 guru pendidik, antara lain: jumlah guru pendidik yang bersertifikasi yang bercerai sebanyak 13 guru pendidik, sedangkan guru yang non-bersertifikasi sebanyak 7 guru pendidik. Sedangkan pada tahun 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Malang memberikan permohonan izin perceraian terhadap para guru-guru pendidik yang bercerai sebanyak 13 guru pendidik, antara lain: jumlah guru pendidik yang bersertifikasi yang bercerai sebanyak 11 guru pendidik, sedangkan guru yang non-bersertifikasi sebanyak 2 guru pendidik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sofyan Cahyono, "Pegawai pemkab malang bercerai mayoritas karena selingkuh" <https://www.jawapos.com/jpg-today/03/12/2018/52-pegawai-pemkab-malang-bercerai-mayoritas-karena-selingkuh/>, diakses pada tanggal 10 februari 2019.

<sup>9</sup> Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Pada saat ini terdapat fenomena tenaga pendidik yang mengajukan perceraian, cerai gugat maupun cerai talak. Terdapat beberapa problem yang terjadi dalam perceraian. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Malang. Gugatan yang dilakukan para guru pendidik diduga karena naiknya pendapatan mereka setelah adanya tunjangan sertifikasi guru.

Guru yang telah bersertifikasi mendapatkan tunjangan sertifikasi, sehingga pendapatannya pun meningkat melebihi pendapatan suaminya. Dengan merasa dirinya sudah memiliki pendapatan atau penghasilan yang lebih tinggi, tidak sedikit dari mereka merendahkan suami sebagai kepala keluarga dan imam di dalam rumah tangga. Padahal berdasarkan pandangan Islam, yang berhak mencari nafkah adalah sang suami dengan besaran nafkah disesuaikan sesuai kebutuhan dan kondisi suami.<sup>10</sup>

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah “Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).” (HR. Muslim 2137). Dan diterjemahkan oleh Ibnu Katsir “maksudnya, para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak- hak lainnya.” (Tafsir al-Qur’anil Adhim 1/272).

---

<sup>10</sup> Dede Taufik, *Antara Sertifikasi dan Perceraian Guru*, <http://www.nadiguru.web.id/2015/02/antara-sertifikasi-dan-perceraian-guru.html>. diakses tanggal 25 April 2018.

Sehingga dengan realitas yang sudah dipaparkan diatas, penelitian ini akan sangat menarik karena di dalamnya akan membahas permasalahan keluarga guru dan seberapa besar dampak tunjangan sertifikasi yang diterima oleh para guru yang telah menjadi PNS dan mendapat tunjangan sertifikasi dalam hal perceraian yang telah mereka lakukan.

Maka dari itu, peneliti menyimpulkan permasalahan ini dengan mengambil judul tentang “Problematika Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima Tunjangan Sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.”

### **B. Batasan Masalah**

Permasalahan yang telah disebutkan pada latarbelakang masalah diatas, dirasa terlalu luas untuk dibahas secara keseluruhan. Agar permasalahan tetap fokus dan tidak meluas, diperlukan batasan masalah terhadap penelitian. Sehingga, tujuan dari penelitian ini bisa dicapai dan bisa lebih maksimal. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Problematika Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima Tunjangan Sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Fokus Problem keluarga yang dibahas dalam penelitian ini adalah perceraian pada guru Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan sertifikasi. Guru Pegawai Negeri Sipil yang akan diteliti terbatas pada guru TK, SD, dan SMP pada tahun 2016-2017.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa problem yang melatarbelakangi terjadinya perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang?
2. Bagaimana dampak tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang?

#### **D. Tujuan Masalah**

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problem yang melatarbelakangi terjadinya perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dampak tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini mempunyai 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi khazanah ilmu pengetahuan mengenai problem perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat umum dan khususnya kepada yang bersangkutan yakni guru-guru Pegawai Negeri Sipil yang bercerai bersertifikasi.

## F. Definisi Operasional

1. Keluarga: Unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak.<sup>11</sup>
2. Guru: Jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru.<sup>12</sup>
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS): Unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>
4. Tunjangan Sertifikasi: Tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.<sup>14</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat terarah dan pembahasannya terstruktur, maka penulisan penelitian ini terbagi dalam beberapa bab, setiap bab memiliki

<sup>11</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender* (Malang:UIN-Maliki Press, 2013), 34.

<sup>12</sup> Muhammad Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2002), 1

<sup>13</sup> *Seri Hukum Dan Perundangan Hukum Perkawinan Indonesia: UU RI No. 1 Tahun 1974 Dilengkapi PP RI No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991, Kepmen No. 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, PP RI No. Tahun 1983, Kepmen No. Kep/01/1/1980/UU RI No. 12 Tahun 2006.* (Tangerang Selatan: SL Media, Tn.th), 164.

<sup>14</sup> Ahmad Sudrajat, "Sekilas Mengenal Tentang Tunjangan Profesi Guru" <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/07/26/sekilas-mengenal-tentang-tunjangan-profesi-guru/> diakses tanggal 20 Januari 2019.

karakteristik masing-masing. Maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

**BAB I** adalah bab pengantar yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab yakni diawali dengan latarbelakang yang berisi tentang apa yang melatarbelakangi penelitian untuk meneliti. Selanjutnya ada batasan masalah yang tujuannya untuk fokus ke satu pembahasan saja agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Selanjutnya ialah rumusan masalah yang berawal dari kekhawatiran akademik peneliti. Selanjutnya tujuan penelitian yang menjawab dari rumusan masalah dan didapatkan setelah melakukan penelitian. Manfaat penelitian adalah manfaat yang di dapat setelah melakukan penelitian. Definisi operasional adalah definisi setiap kata yang tidak semua orang mengetahui bertujuan untuk dapat lebih mudah memahami judul dan juga pembahasan oleh pembaca.

**BAB II** terdapat dua sub bab yaitu Penelitian terdahulu dan kerangka/landasan teori. Pada bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan secara spesifik dan teoritis yang berkaitan dengan perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi.

**BAB III** membahas tentang metode penelitian yang dibahas pada penelitian ini. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV** membahas tentang data yang didapat dari penelitian yaitu data dari wawancara dan dokumentasi. Dan pada sub bab terakhir pada bab ini membahas tentang analisis data, bagaimana penulis dalam menganalisis data yang telah

diperoleh. Penulis menganalisis data tentang problem yang melatarbelakangi perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi dan dampak dari tunjangan sertifikasi.

**BAB V**, Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat yang disajikan berdasarkan jawaban atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan data-data yang tertulis dalam bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau nasehat yang ditujukan kepada instansi terkait maupun untuk peneliti khususnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, maka diperlukan adanya penelitian terdahulu. Penelitian yang membahas perceraian pegawai negeri sipil (PNS) telah banyak dilakukan sebelumnya dan ditemukan beberapa judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, akan tetapi secara substansi memiliki perbedaan. Diantara judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Erno Setyowati dengan judul *“Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)”*. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama (PA) Ngawi mulai tahun 2008 sampai tahun 2011 yang semakin mengalami peningkatan dan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama (PA) Ngawi secara personal dan

secara kolektif sebagai anggota majelis hakim terhadap fenomena meningkatnya perkara perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai tahun 2008 sampai tahun 2011.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi meningkatnya perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi adalah karena tidak adanya cinta dalam pernikahan atau pernikahannya karena paksaan, perselingkuhan, perzinaan, suami tidak dapat memenuhi nafkah batin (lemah syahwat), salah satu pihak sakit dan tidak sanggup merawat, KDRT, tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari salah satu pihak, suami meninggalkan isteri dan tidak memberi nafkah, ekonomi kurang tercukupi, komunikasi jarak jauh, dan cemburu.

Pandangan hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap fenomena tersebut ialah merupakan sebuah kewajaran seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun sebisa mungkin seorang Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan perceraian karena hal tersebut dapat mengurangi citra seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai teladan masyarakat.<sup>15</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amar Ma'ruf, dengan judul "*Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)*". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji implementasi PP No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang membatasi para PNS dan

---

<sup>15</sup> Erna Setiyowati, *Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

pejabat bidang perkawinan dan perceraian serta efektifitas pelaksanaannya dan mengungkap perilaku hukum para pejabat dan PNS dan faktor-faktor dari perilaku tersebut serta menelisik celah dan kelemahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang membuat beberapa PNS dan pejabat di Indonesia melanggar PP tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan melakukan pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan metode *field research* yang akhir hasil penelitian yang dilakukan yaitu dalam implementasi PP 10 belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. PNS dan pejabat yang dikontrol secara ketat, justru mencoba mencari celah untuk bisa terhindar dari jeratan kebijakan yang mengikatnya. Hal ini bisa dilihat dengan adanya tindakan PNS yang melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa izin atasan, melakukan pernikahan poligami, bahkan perselingkuhan.

Adapun beberapa kasus poligami yang terjadi, dilakukan setelah PNS dinyatakan pensiun atau mengajukan permohonan pensiun dini. Beberapa pelanggaran yang terjadi didukung dengan penanganan yang tidak tegas karena adanya langkah kompromi yang dilakukan oleh atasan. Selain itu, proses hukum yang tumpang tindih dalam pelaksanaan PP 10 berimplikasi kepada ketidakjelasan esensi peraturan tersebut. Seperti halnya dalam pengaturan surat izin bercerai, atasan dituntut agar mempersulit PNS maupun pejabat mendapatkan surat izin untuk bercerai, akan tetapi, dalam proses di Pengadilan surat izin dari atasan ternyata tidak terlalu berpengaruh. Oleh karena itu, agar tujuan dapat tercapai

perlu ada *law enforcement* atau revisi atas beberapa peraturan dalam PP 10, agar perangkat hukum yang sudah ada dapat di implemantasikan dengan baik.<sup>16</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sugimin, dengan judul “*Cerai Gugat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015)*”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab perceraian dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat dikalangan Pegawai Negeri Sipil. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwasannya faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil adalah karena kurangnya tanggung jawab, adanya wanita lain, hilangnya rasa aman, syiqaq atau percecokan yang berkepanjangan, dan hilangnya rasa syukur yang dimiliki oleh Tergugat.

Adapun dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat dikalangan Pegawai Negeri Sipil adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yang menyatakan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi di persidangan, sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan

---

<sup>16</sup> Amar Ma'aruf, *Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No. 45 Tahun 1990)*, Tesis (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2013).

yang bersangkutan, atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>17</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Farid Afri Nurmansyah dengan judul "*Dampak Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Malang*". Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis profesionalisme guru-guru pendidikan agama islam yang telah tersertifikasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Malang dan untuk mengungkap dan menganalisis dampak sertifikasi guru pendidikan agama islam terhadap peningkatan profesionalisme guru di madrasah tsanawiyah negeri se-kota malang.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) Profesionalisme guru-guru pendidikan agama islam yang telah tersertifikasi di madrasah tsanawiyah negeri se-kota malang berada pada kategori sangat baik, dilihat dari nilai rata-rata diatas 4,00 yang ditunjukkan dengan nilai total mean sebesar 4,38 dengan rincian nilai rata-rata per-sub indikator kompetensi pedagogik sebesar 4,36 kompetensi profesional sebesar 4,32. kompetensi kepribadian sebesar 4,37 dan kompetensi sosial sebesar 4,48. (2) Tidak terdapat dampak sertifikasi guru pendidikan agama islam terhadap peningkatan profesionalisme guru di madrasah tsanawiyah negeri se- kota malang yang ditunjukkan dengan nilai uji Independent Sample T test yang diperoleh t tabel sebesar 2,444 dan nilai t hitungnya adalah -1,444. Dapat di simpulkan bahwa  $t \text{ hitung } (-1,444) < t \text{ tabel } (2, 444)$  atau sig (2 tailed) 0,160

---

<sup>17</sup> Sugimin, *Cerai Gugat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil* (Studi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015), Tesis (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2016).

$>0,05$  maka  $H_0$  diterima (tidak ada dampak) dan  $H_1$  ditolak (terdapat dampak). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat dampak sertifikasi guru PAI terhadap peningkatan profesionalisme guru di madrasah tsanawiyah negeri se- kota malang.<sup>18</sup>

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Zainul Arifin “*Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Perubahan Gaya Hidup Guru MTs Se-KKMTs (Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah) Wonorejo Pasuruan.*” Penelitian dilakukan bertujuan untuk menjelaskan pengaruh sertifikasi guru terhadap gaya hidup guru MTs se- KKMTs (Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah) Wonorejo Pasuruan. Adapun Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sertifikasi guru terhadap gaya hidup guru MTS se – KKMTs (Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah) Wonorejo pasuruan. Dari hasil uji coefficients, pada bagian ini dikemukakan bahwa untuk variabel sertifikasi guru (X) terdapat gaya hidup guru (Y) diperoleh nilai signifikan 0,035 yang menyertai t (hitung) 7,539 pada konstanta 5%. Karena signifikansi yang menyertai lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternative  $H_0$  ditolak dan sebaliknya  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada sertifikasi akan menyebabkan perubahan pada gaya hidup guru.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Farid Afri Nurmansyah, *Dampak sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Peningkatan Profesional Guru Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Malang*, Tesis (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

<sup>19</sup> Zainul Arifin, *Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Perubahan Gaya Hidup Guru MTs Se-KKMTs (Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah) Wonorejo Pasuruan*, Skripsi (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Judul	Institusi	Persamaan	Perbedaan
1.	<b>Erno Setyowati,<sup>20</sup></b> dengan judul “Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)”	UIN Maulana Malik Ibrahim	Permasalahan diambil tentang perceraian PNS	Dalam penelitian tersebut membahas tentang penyebab yang melatarbelakangi perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama (PA) Ngawi. Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti adalah fokus pada problem perceraian keluarga guru PNS yang menerima tunjangan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
2.	<b>Amar Ma’ruf,<sup>21</sup></b> dengan judul “Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)”.	UIN Sunan Kalijaga	Permasalahan diambil tentang perceraian PNS	Penelitian tersebut mengkaji tentang Implementasi PP No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti fokus pada problem perceraian keluarga guru PNS yang menerima tunjangan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

<sup>20</sup> Erna Setiyowati, *Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

<sup>21</sup> Amar Ma’ruf, *Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No. 45 Tahun 1990)*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

3.	<b>Sugimin,</b> <sup>22</sup> dengan judul “Cerai Gugat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015)”.	UIN Sunan Kalijaga	Permasalahan diambil tentang perceraian PNS	Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat dikalangan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti fokus pada problem perceraian keluarga guru PNS yang menerima tunjangan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
4.	<b>Farid Afri Nurmansyah,</b> <sup>23</sup> dengan judul “Dampak Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Malang”.	UIN Maulana Malik Ibrahim	Permasalahan diambil tentang dampak sertifikasi guru	Penelitian tersebut membahas tentang dampak sertifikasi guru pendidikan agama islam terhadap peningkatan profesional guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Malang. Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti lebih fokus pada dampak tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
5.	<b>Zainul Arifin,</b> <sup>24</sup> dengan judul “Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Perubahan Gaya Hidup Guru MTs Se-KKMTs (Kelompok Kerja Madrasah	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Obyek penelitian yakni guru bersertikasi	Penelitian tersebut membahas tentang pengaruh sertifikasi guru terhadap perubahan gaya hidup. Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti membahas tentang problem keluarga guru PNS yang menerima tunjangan sertifikasi di Dinas

<sup>22</sup> Sugimin, *Cerai Gugat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil* (Studi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015), Tesis (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2016).

<sup>23</sup> Farid Afri Nurmansyah, *Dampak sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Peningkatan Profesional Guru Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Malang*, Tesis, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

<sup>24</sup> Zainul Arifin, *Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Perubahan Gaya Hidup Guru MTs Se-KKMTs (Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah)* Wonorejo Pasuruan, Skripsi, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

	Tsanawiyah) Wonorejo Pasuruan.”			Pendidikan Kabupaten Malang.
--	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang berjudul “Problematika Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil yang Menerima Tunjangan Sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang”, belum pernah ada yang meneliti. Fokus kajian penelitiannya itu berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas membahas perceraian pegawai negeri sipil yang bercerai. Sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas ini mengenai problem yang melatarbelakangi terjadinya perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi dan dampak tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2017.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Keluarga**

#### **a. Pengertian Keluarga**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga”: ibu, bapak, dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi

sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.<sup>25</sup>

Dalam al-Qur'an dijumpai beberapa kata yang mengarah pada "keluarga". Ahlil bait disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW (al-Ahzab: 33) Wilayah kecil adalah ahlul bait dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga (at-Tahrim 6), Keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paaman, bibi serta anak mereka (sepupu).

Menurut Psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang di yakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga,

---

<sup>25</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 343.

merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.<sup>26</sup>

Bentuk-bentuk keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.

Keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga yang hanya terdiri dari 5-6 orang yaitu, ayah, ibu dan 2-3 orang anak yang belum menikah disebut keluarga inti. Sedangkan keluarga yang terdiri lebih dari 6 (enam) orang yaitu ayah, ibu, anak-anak, mertua, kakek, nenek, paman-bibi, keponakan, dan sanak keluarga lain disebut keluarga besar.<sup>27</sup>

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terbentuk sebagai akibat adanya hubungan darah, perkawinan yang berdasarkan agama dan hukum yang

<sup>26</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 34.

<sup>27</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 57.

sah, persusuan, dan pola pengasuhan. Dalam arti yang sempit, keluarga terdiri dari ayah, ibu (dan anak) dari hasil perkawinan tersebut. Sedangkan dalam arti luas, keluarga dapat bertambah dengan anggota kerabat lainnya seperti sanak keluarga dari kedua belah pihak (suami-istri) maupun pembantu rumah tangga dan kerabat lain yang ikut tinggal dan menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga (ayah).

Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. Sebagai satuan terkecil, keluarga merupakan miniatur dan embrio berbagai unsur sistem sosial manusia. Suasana keluarga yang kondusif akan menghasilkan warga masyarakat yang baik karena di dalam keluargalah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan bermasyarakat.<sup>28</sup>

## 2. Guru

### a. Pengertian Guru

Dalam Kamus Besar Indonesia, definisi guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian atau profesinya mengajar. Guru merupakan sosok yang mengembang tugas mengajar, mendidik dan membimbing. Jika ketiga sifat tersebut tidak melekat pada seorang guru, maka tidak dapat dipandang sebagai guru.<sup>29</sup>

Menurut Moh. Uzer Usman guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan

<sup>28</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 58.

<sup>29</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 330.

sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat tertentu, apalagi sebagai guru yang profesional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan di kembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan pra-jabatan.<sup>30</sup>

Guru sebagai salah satu komponen disekolah menempati profesi yang memainkan peran penting dalam proses belajar mengajar. Kunci keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan disekolah ada di tangan guru. Ia mempunyai peranan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan siswanya *self concept*, pengetahuan, keterampilan, kecerdasan dan sikap serta pandangan hidup siswa. Oleh karenanya, masalah sosok guru yang dibutuhkan adalah guru dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan pada setiap jenjang sekolah.<sup>31</sup>

Keberadaan guru sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan sangat mempengaruhi hasil proses belajar mengajar di sekolah. keberadaannya memiliki relasi yang sangat dekat dengan peserta didiknya. Relasi kewibawaan bukan menimbulkan rasa takut pada peserta didik, akan tetapi relasi yang membutuhkan kesadaran pribadi untuk belajar. Kewibawaan tumbuh karena kemampuan guru menampakkan kebulatan pribadinya, sikap yang mantap karena kemampuan profesional yang dimilikinya, sehingga relasi kewibawaan itu menjadi katalisator peserta didik mencapai kepribadiannya sebagai manusia secara utuh atau bulat.

---

<sup>30</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Rosdakarya, 1998), 5.

<sup>31</sup> Burhanuddin, dkk, *Profesi Keguruan*, (Malang: IKIP Malang, 1995), 20.

Guru adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai tugas unik. Masyarakat itu berkembang berubah mengalami kemajuan dan pembaruan. Masyarakat dinamis menghendaki perubahan dan pembaruan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, untuk mencapai harkat kemanusiaan yang lebih tinggi dari keadaan dan statusnya sekarang. Status yang demikian itu, telah dibuktikan oleh sejarah, hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Dalam pendidikan peran guru tidak dapat dilepaskan, karena guru berperan sebagai agen pembaruan, mengarahkan peserta didik dan juga masyarakat mencapai sesuatu yang telah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai pembaruan yang diinginkan itu mustahil dilakukan tanpa perubahan. Untuk melakukan perubahan perlu ada pendidikan dan proses pendidikan tidak berjalan dengan sendirinya akan tetapi perlu diarahkan. Disinilah peranan dan fungsi guru sebagai agen pembaruan.

Peran dan fungsi guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Diantara peran dan fungsi guru tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Sebagai pendidik dan pengajar; bahwa setiap guru harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersikap realitas, jujur dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru harus memiliki pengetahuan yang luas, menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktek pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran.

---

<sup>32</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 37.

- b. Sebagai anggota masyarakat; bahwa setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat. Untuk itu, harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, memiliki keterampilan membina kelompok, dan menyelesaikan tugas bersama kelompok.
- c. Sebagai pemimpin; bahwa setiap guru adalah pemimpin yang harus memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan antar manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi sekolah.
- d. Sebagai administrator; bahwa setiap guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi yang harus dikerjakan di sekolah, sehingga harus memiliki pribadi yang jujur, teliti, rajin, serta memahami strategi dan manajemen pendidikan.
- e. Sebagai pengelola pembelajaran; bahwa setiap guru harus mampu dan menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar-mengajar di dalam maupun diluar kelas.

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggungjawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan tanggungjawab, guru harus mengetahui serta memahami nilai, norma moral, dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggungjawab terhadap

---

<sup>33</sup> Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 37.

segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkenaan dengan wibawa, guru harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual dalam pribadinya, serta memiliki kelebihan dalam pemahaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang yang dikembangkan.

Guru juga harus mampu mengambil keputusan secara mandiri (independent), terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik, dan lingkungan. Guru harus mampu bertindak dan mengambil keputusan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran, terutama berkaitan dengan masalah pembelajaran dan peserta didik, tidak menunggu perintah atasan atau kepala sekolah.

Sedangkan disiplin, dimaksudkan bahwa guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten, atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk mendisiplinkan para peserta didik di sekolah, terutama dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam menanamkan disiplin guru harus memulai dari dirinya sendiri dalam berbagai tindakan dan perilakunya.

Sejak adanya kehidupan, sejak itu pula guru telah melaksanakan pembelajaran dan memang hal tersebut merupakan tugas dan tanggungjawabnya yang pertama dan utama. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari.

Berkembangnya teknologi, khususnya teknologi informasi yang begitu pesat perkembangannya, belum mampu menggantikan peran dan fungsi guru, hanya sedikit menggeser atau mengubah fungsinya, itupun terjadi di kota-kota besar saja, ketika para peserta didik memiliki berbagai sumber belajar dirumahnya.

Perkembangan teknologi, mengubah peran guru dari pengajar yang bertugas menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan teknologi menimbulkan banyaknya buku dengan harga relatif murah. Di samping itu, peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber seperti: radio, televisi, berbagai macam film pembelajaran, bahkan program internet atau electronic learning (e-learning).<sup>34</sup>

Setiap guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggungjawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi berikutnya sehingga terjadi proses konservasi nilai, karena melalui proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru.

Tanggungjawab guru dapat dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi yang lebih khusus, berikut ini.

---

<sup>34</sup> Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, 38.

- a. Tanggung jawab moral; bahwa setiap guru harus mampu menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan mengamalkannya dalam pergaulan hidup sehari-hari.<sup>35</sup>
- b. Tanggungjawab dalam bidang pendidikan di sekolah; bahwa setiap guru harus menguasai cara belajar-mengajar yang efektif, mampu mengembangkan kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang efektif menjadi model bagi peserta didik, memberikan nasehat, melaksanakan evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik.
- c. Tanggungjawab dalam bidang kemasyarakatan; bahwa setiap guru harus turut serta mensukseskan pembangunan yang harus kompeten dalam membimbing, mengabdikan, dan melayani masyarakat.
- d. Tanggungjawab dalam bidang keilmuan; bahwa setiap guru harus turut serta memajukan keilmuan, terutama menjadi spesifikasinya dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan.

#### b. Hak-Hak dan Kewajiban Guru

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1 menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak sebagai berikut:

- a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.<sup>36</sup>
- b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

<sup>35</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, 18.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

- c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
  - d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
  - e) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
  - f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik.
  - g) sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
  - h) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
  - i) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
  - j) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
  - k) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau
  - l) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 20, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:
- a) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

- b) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan
- e) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

### 3. Pegawai Negeri Sipil

#### a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata “pegawai” yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan atau sebagainya) sedangkan “negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.<sup>38</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dijelaskan sebagai berikut:

“Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi

<sup>38</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1986), 478 dan 514.

tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”<sup>39</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan.”<sup>40</sup> Sesuai tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat harus senantiasa meningkatkan mutu, keterampilan dan harus mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menjadi aparatur Negara yang bermoral tinggi, berwibawa, berkemampuan tinggi, bermanfaat, berhasil guna dan berdaya guna. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara dan abdi Masyarakat, sebagai pelapor serta pejuang, mewajibkan Pegawai Negeri Sipil untuk bersikap terpuji di dalam segala tingkah laku, menghindari diri dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil

Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 43 tahun 1999 membedakan Pegawai Negeri Sipil secara struktural dalam 2 jenis yaitu:

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Negara, instansi vertial di daerah provinsi, Kabupaten atau Kota, kepaniteraan

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 1.

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2.

pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.<sup>41</sup>

- 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan daerah dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

Pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah yang diperbantukan diluar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima pembantuan, contohnya seperti pegawai negeri sipil yang diperbantukan diinstansi kepolisian maka gaji dia dibebankan pada instansi tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan untuk membedakan pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah maka dilihat dari gaji pegawai negeri sipil tersebut dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Setiap hukum bagi Pegawai Negeri Sipil tidak secara otomatis berlaku bagi pegawai-pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. penafsiran secara *a contrario*, memahami bahwa sepanjang tidak ada ketentuan hukum yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dengan sendirinya berlaku juga. bagi pegawai-pegawai tertentu meskipun dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. jadi, PP No. 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah ketentuan hukum

---

<sup>41</sup> Sri Hartini Setiajeng Kardasih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 36.

khusus yang secara tegas mempersamakan pegawai-pegawai tersebut, jika tidak ditentukan secara tegas dalam ketentuan hukum khusus. Kepala desa, apalagi perangkat desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di desa juga bukan Pegawai Negeri Sipil oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Selanjutnya yang dimaksud dengan pejabat menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1, Pimpinan Bank Milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Bank Milik Daerah, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.<sup>42</sup>

Saat ini, pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara sudah tidak ada lagi. Selain itu telah terjadi perubahan nomenklatur, khususnya nama lembaga pemerintah dari Departemen berubah menjadi kementerian, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berubah menjadi Gubernur Provinsi.

Pejabat adalah pegawai pemerintahan yang memegang suatu jabatan tertentu dan penting dalam bidang pemerintahan. Pengertian pejabat dalam urusan pemerintah tersebut disebut juga Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UU No. 9 Tahun 2004), yaitu “Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

---

<sup>42</sup> Muhammad Syarifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 441.

### c. Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki maupun perempuan yang akan melakukan perceraian yang berkedudukan sebagai penggugat ataupun tergugat akan dikenai kewajiban untuk menyertakan izin terlebih dahulu. Setelah memperoleh izin dari pejabat, ia harus mengajukan gugatan perceraianya melalui Pengadilan Agama.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyebutkan “Setiap atasan yang menerima permintaan izin perceraian ini wajib memberi pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan dihitung mulai tanggal diterimanya permintaan izin tersebut.”<sup>43</sup>

Penjelasan dari Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa atasan wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pejabat. Pertimbangan tersebut harus mencantumkan hal-hal yang dapat dipergunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, seperti permintaan izin ini mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Sebelum pejabat memberikan keputusan sebagai jawaban dari surat permintaan izin perceraian tersebut, pejabat diharuskan untuk terlebih dahulu berusaha untuk memperbaiki kembali hubungan suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk memberikan nasihat secara

---

<sup>43</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

pribadi. Apabila tempat kedudukan pejabat dan tempat suami/istri yang bersangkutan berjauhan, maka pejabat dapat memerintahkan pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami istri tersebut. Untuk mengabulkan atau menolak permintaan izin perceraian tersebut, pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya.

Pejabat tidak dapat memberi izin sehendaknya sendiri dengan memberi izin untuk bercerai, akan tetapi pejabat dapat memberikan izin untuk melakukan perceraian apabila terdapat alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang telah dijelaskan.

Pejabat tidak memberikan izin untuk melakukan perceraian dikarenakan cacat badan atau penyakit yang diderita istri sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Akan tetapi menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, pejabat tidak memberikan izin terhadap perceraian dikarenakan cacat badan atau penyakit yang diderita istri sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa perceraian yang disebabkan dengan alasan istri menimpah musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, oleh karena itu izin

untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan, meskipun ketentuan dalam perundang-undangan memungkinkan.

Izin untuk bercerai juga tidak diberikan apabila bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, Sedangkan PNS yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan tertulis adanya gugatan perceraian dari suami atau istrinya melalui saluran hierarki kepada pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian. Cara menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.

Pertimbangan Hukum (Peraturan Perundang-Undangan) pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 di revisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan penjabaran hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sinkronisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang didasarkan atas asas-asas hukum perceraian, asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian, serta asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian. Selain itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memaknai perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan dapat dilakukan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar baik secara sengaja maupun tidak dalam ketentuan tersebut. Selain itu, adakalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas, karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk memberikan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Beberapa perubahan yang dimaksud antara lain, kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian.<sup>44</sup>

d. Prosedur Perceraian Guru Pegawai Negeri Sipil

Guru Pegawai Negeri Sipil yang bercerai harus mengajukan permohonan perceraian kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan tingkat lembaganya. Proses

---

<sup>44</sup> Muhammad Syarifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 444-445.

permohonan perceraian dimulai dari meminta izin kepada kepala sekolah sesuai dengan lembaganya masing-masing. Kepala sekolah akan membuatkan berita acara pembinaan (BAP) sebanyak 3 kali. Setelah proses selesai dan berkas sudah lengkap kemudian diajukan ke KORWIL (Koordinator Wilayah) Tingkat Kecamatan, Jika guru PNS tersebut berdinis sebagai guru TK dan SD maka di KORWIL akan dibuatkan Berita Acara Pembinaan (BAP) sebanyak 3 kali setelah itu guru tersebut dengan pengantar dari KORWIL kemudian ke Dinas Pendidikan untuk menyerahkan berkas melalui bagian TU, dari bagian TU berkas dimasukkan ke bagian kepegawaian yang menangani perceraian dan dibuatkan Berita Acara Pembinaan (BAP) sebanyak 3 kali untuk diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Sedangkan untuk SMP tidak perlu melalui KORWIL jadi langsung di proses di Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan kemudian ke Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) disana juga diproses dan dibuatkan Berita Acara Pembinaan (BAP) sebanyak 3 kali sesuai dengan Agamanya. Kemudian hasil dari BP-4 dikirim lagi ke Dinas Pendidikan sebagai syarat kelengkapan diajukan ke Bupati, BKD dan Inspektorat kemudian diproses sesuai dengan ketentuan masing-masing. Selanjutnya guru PNS menunggu jawaban dari Bupati apakah permohonan perceraian diizinkan atau tidak oleh Bupati. Apabila permohonan perceraian diizinkan maka mendapatkan SK (Surat Keterangan) dari Bupati yang di dalam Surat Keputusannya tertulis diizinkan dan apabila tidak diizinkan maka mendapatkan SK (Surat Keterangan) dari Bupati yang di dalam Surat Keputusannya tertulis tidak diizinkan, setelah mendapat Surat Keputusan untuk selanjutnya dapat digunakan untuk memproses perceraian di

Pengadilan Agama.<sup>45</sup> Secara lebih ringkas Prosedur Perceraian Guru Negeri Sipil dapat dilihat melalui bagan berikut ini:




---

<sup>45</sup> AG, *wawancara*, (Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 09 Januari 2019).

Gambar 2.1

### Bagan Prosedur Perceraian Guru Pegawai Negeri Sipil



Sumber data: Di olah dari hasil wawancara dengan Bapak AG

#### 4. Sertifikasi

##### a. Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru. Sertifikat adalah dokumen resmi yang menyatakan informasi di dalam dokumen itu adalah benar adanya. Sertifikasi adalah proses pembuatan dan pemberian dokumen tersebut. Guru yang telah mendapat sertifikasi berarti telah mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang dijelaskan di dalam sertifikat itu.<sup>46</sup>

Sertifikasi dilakukan dengan mendata semua yang dimiliki tiap guru. Data tersebut dapat berupa ijazah, diploma, tanda lulus kursus, tanda mengikuti pelatihan. Data juga dapat berupa hasil karya ilmiah atau kepesertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Guru yang banyak kegiatan dan rajin menyimpan dokumen kegiatan akan mudah mengikuti proses sertifikasi. Sekolah yang rapi membuat dokumentasi atas kegiatan guru juga berperan besar dalam melancarkan proses sertifikasi. Tidak semua sekolah menjalankan dokumentasi secara rapi. Ketidakrapian dokumentasi itulah yang menyebabkan sertifikasi guru menjadi proses yang kurang menyenangkan bagi sebagian guru.

Melalui proses sertifikasi guru, Depdiknas mengajak para guru melakukan tertib administrasi dan tertib dokumentasi. Depdiknas membantu para guru dengan lebih dahulu memberi cara memilah-milah jenis dokumen yang akan di dokumentasikan.

---

<sup>46</sup> Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (DKI:Indeks, 2008), 2.

Menurut Martinis Yamin, Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.<sup>47</sup> Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya proses belajar mengajar, guru profesional harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Memiliki bakat sebagai guru
- Memiliki keahlian sebagai guru
- Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi
- Memiliki mental yang sehat
- Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
- Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- Guru adalah manusia berjiwa Pancasila
- Guru adalah seorang warga berjiwa Pancasila

Agar pemahaman sertifikasi lebih jelas, berikut ini beberapa Pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (11)  
“Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidikan kepada guru dan dosen.”

---

<sup>47</sup> Martinis Yamin, “*Standarisasi Kinerja Guru.*” (Jakarta: Gung Persada, 2010), 2.

- Pasal 8

“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

- Pasal 11 ayat (1)

“Sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.”

- Pasal 16

“Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.”

Dari beberapa Pasal yang telah dijelaskan dapat di pahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.<sup>48</sup>

b. Dasar Hukum Sertifikasi Guru

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>48</sup> Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menjadi Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), 12.

<sup>49</sup> Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (DKI:Indeks, 2008), 25.

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
- Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
- Keputusan Mendiknas Nomor 122/P/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

Secara umum, sertifikasi guru dapat dianggap sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara khusus, sertifikasi guru dilakukan dengan mengacu ke *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD)* yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2005.

Pedoman operasional sertifikasi guru mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.<sup>50</sup>

c. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Undang-Undang guru dan dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh

---

<sup>50</sup> Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, 5.

karena itu, dengan adanya sertifikasi ini diharapkan guru menjadi profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikasi pendidik setelah dinyatakan lulus ujian kompetensi. Atas profesinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok. Dalam panduan dari Diknas disebutkan bahwa, tujuan sertifikasi guru yakni:

- Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
- Meningkatkan martabat guru.
- Meningkatkan profesionalitas guru.

Adapun manfaat dari sertifikasi guru yakni:<sup>51</sup>

- Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
  - Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
  - Meningkatkan kesejahteraan guru.
- d. Prosedur Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru merupakan kegiatan bersama antara direktorat jenderal peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan (Ditjen PMPTK) dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sebagai pengelolaan guru dan ditjen dikti/

---

<sup>51</sup> Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, 3.

pengurus tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi. Sebagai pengelolaan guru, dinas pendidikan, provinsi/kabupaten/kota dan lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) sebagai jajaran ditjen PMPTK bertugas menyiapkan guru agar siap mengikuti sertifikasi, termasuk mengatur urutan jika pesertanya melebihi kapasitas yang ditetapkan.

Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk menyusun urutan daftar calon peserta sertifikasi guru antara lain:

- a. Penguasaan terhadap kompetensi
- b. Prestasi yang dicapai, misalnya: guru teladan dan guru prestasi dll
- c. Daftar urut kepangkatan
- d. Masa kerja
- e. Usia

Penyelenggara uji sertifikasi dilaksanakan oleh konsersium penyelenggara sertifikasi yang terdiri dari LPTK, dirjen DIKTI dan Dirjen PMPTK, sedangkan tahapan sertifikasi guru disajikan sebagai berikut:

Guru peserta sertifikasi yang diusulkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengikuti tes tulis, tes kinerja dan dilengkapi dengan *self appraisal* portofolio, serta penilaian atasan. Hasil tes tulis, kinerja dan penilaian atasan digabungkan untuk menentukan kelulusannya. Bagi mereka yang lulus diberikan sertifikasi pendidik, sedangkan bagi mereka yang tidak lulus disarankan mengikuti pelatihan atau pembinaan melalui MGMP/KKG, PPPG, LPMP atau lembaga lainnya, agar lebih siap untuk mengikuti tes ulang berikutnya.

Guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 terlebih dahulu. Setelah mereka lulus harus mengikuti seleksi internal yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Bagi kelompok guru yang *messmate*, yaitu guru yang mengajar mata pelajaran yang berbeda dengan bidang keahliannya (misalnya lulusan S1 pendidikan fisika mengajar matematika di SMP), yang bersangkutan dapat memilih apakah akan mengikuti sertifikasi sebagai guru matematika atau guru fisika. Jika ia memilih mengikuti sertifikasi sebagai guru matematika, maka tes tulis, tes kinerja, dan *self appraisal* serta portofolio dinilai dengan instrument guru matematika. Sebaliknya, jika yang bersangkutan memilih sertifikasi sebagai guru fisika, maka tes tulis, tes kinerja dan portofolio akan dilihat oleh instrument guru fisika. sertifikasi profesi guru yang diberikan setelah lulus uji sertifikasi sesuai dengan pilihan uji sertifikasinya. Ini berarti yang bersangkutan harus mengasuh pelajaran sesuai dengan sertifikasi profesi yang diterima.<sup>52</sup>

e. Persyaratan Sertifikasi Guru

Mengacu pada Permendiknas Nomor 18 tahun 2007, persyaratan utama peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1/D4), selain itu, peserta sertifikasi setiap tahun dibatasi oleh kuota dan jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik lebih besar dari pada kuota, maka dinas pendidikan provinsi, atau dinas kabupaten/kota dapat menetapkan peserta sertifikasi juga mempertimbangkan kriteria:

---

<sup>52</sup> Martinis Yamin, dkk *Standarisasi Kinerja Guru*, (Jakarta:Gung Persada, 2010), 155-157.

- a. Masa kerja/ Pengalaman mengajar
- b. Usia
- c. Pangkat/Golongan (bagi PNS)
- d. Beban mengajar
- e. Jabatan/Tugas tambahan
- f. Prestasi kerja.

Penetapan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini dilakukan secara transparan, yang dibuktikan dengan pengumuman secara terbuka oleh dinas provinsi, atau dinas kabupaten/kota.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menjadi Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) 158.

### BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang valid. Langkah yang digunakan dalam penelitian lapangan melalui teknik wawancara, dokumentasi,

---

<sup>54</sup> Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

dan alat lainnya.<sup>55</sup> Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif bersifat Deskriptif, dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka. Dalam penelitian ini penulis menggali data dengan wawancara terhadap beberapa guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang mengenai problem-problem yang melatarbelakangi perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Jenis penelitian ini yang dipakai adalah yuridis empiris. Karena melihat banyaknya guru-guru Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin perceraian di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Selain itu, membahas dampak tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian empiris ada dua pendekatan paling umum yaitu kualitatif dan kuantitatif.<sup>56</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari informan yang berupa kasus sehingga pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Secara umum penelitian kualitatif bermaksud memahami tentang fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, peneliti berinteraksi

---

<sup>55</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 21.

langsung dengan informan, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksikan dengan cermat apa yang diucapkan oleh informan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dijadikan sumber data oleh peneliti yaitu di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Jalan Raya Panarukan No. 1 Kepanjen, Malang. Jawa Timur. Peneliti mengambil objek penelitian ini atas pertimbangan bahwa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menangani permohonan izin perceraihan guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi yang berakhir pada perceraihan yang menurut peneliti menarik untuk dikaji.

### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau fakta langsung di lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini untuk menggali informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan para informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dan tambahan informasi dari bagian kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Adapun dalam sumber data primer ini peneliti mewawancarai beberapa guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi yang berakhir pada perceraihan yaitu terkait problem yang melatarbelakangi perceraihan keluarga

guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi dan dampak tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil.

Peneliti mewawancarai lima keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang bersedia untuk di wawancarai mengenai problem perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi dan dampak dari tunjangan sertifikasi. Selain itu peneliti juga mewawancarai salah satu pegawai Dinas Pendidikan bagian Kepegawaian yang menangani perceraian tentang prosedur perceraian guru Pegawai Negeri Sipil.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini, data ditelusuri dan diperoleh menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melihat data-data perceraian guru Pegawai Negeri Sipil. Selain dokumentasi, peneliti juga menggunakan sumber-sumber data tertulis berupa artikel, jurnal, fakta-fakta lapangan dari penelitian-penelitian yang berkitan atau dokumen resmi dari berbagai instansi.

### E. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan alat pengumpulan data atau instrumen penelitian yakni alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah.

---

<sup>57</sup> Soejono dan Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

Adapun instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa:

- a. Wawancara, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa guru Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang problem yang melatarbelakangi perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil dan dampak dari tunjangan sertifikasi peneliti juga mewawancarai salah satu pegawai Dinas Pendidikan bagian kepegawaian yang menangani perceraian tentang prosedur perceraian guru Pegawai Negeri Sipil.
- b. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>58</sup> Adapun yang dimaksud dokumen disini adalah data permohonan izin perceraian guru Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

#### **F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis sumber data dapat menggunakan metode analisis deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing

Peneliti melakukan seleksi atau memeriksa ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yakni rekaman hasil wawancara dengan

---

<sup>58</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 158.

beberapa informan. Hasil wawancara tersebut peneliti rangkum secara tertulis agar lebih mudah dianalisis. Kemudian diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini dilakukan guna memeriksa kesalahan apabila terdapat ketidaksesuaian.

b. Classifying

Peneliti mengklasifikasikan sumber-sumber data. Klasifikasi yang peneliti lakukan adalah dengan membagi hasil wawancara kepada fokus permasalahannya masing-masing. Informan dalam menjawab pertanyaan ketika diwawancara, terkadang menjawab pertanyaan pertama dalam jawaban pertanyaan yang kesekian sehingga peneliti harus teliti apakah jawaban ini menjawab pertanyaan yang sedang peneliti ajukan atau secara tidak langsung menjawab pertanyaan yang lain. Selain itu, peneliti juga mengklasifikasikan dan menyesuaikan data hasil wawancara serta teori dan kajian pustaka yang digunakan untuk menjawab masing-masing rumusan masalah.

c. Verifying

Verifying adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data-data yang diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran penelitian.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Nana Sudjana dan Awalkusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000), 85.

d. Analizing

Peneliti menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan, dimana tahapan ini adalah inti dari penelitian. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Dikarenakan ini adalah penelitian empiris, peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer yang harus dianalisis dengan berbagai teori yang telah peneliti tentukan di awal.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Malang merupakan sebuah Kabupaten terluas kedua dari 38 kabupaten yang ada di Jawa Timur setelah Banyuwangi, wilayah kabupaten malang secara geografis meliputi dataran tinggi dan dataran rendah dengan luas 3535 km<sup>2</sup>. Sehingga menjadikan daerah yang kaya akan potensi pertanian dan perkebunan yang dikenal dengan argopolitan, selain itu, sektor perikanan dan kelautan juga sebagai pengangkat akomoditas pertumbuhan perekonomian di wilayah Kabupaten Malang.<sup>60</sup>

Pemerintah Kabupaten Malang adalah mewujudkan malang yang madep, mantep, manetep mempunyai tiga strategi umum pembangunan yaitu: Menurunkan angka kemiskinan, mengoptimalkan potensi sektor pariwisata, memperkuat daya dukung lingkungan hidup.

---

<sup>60</sup> <http://dispendik.malangkab.go.id/index.php?kode=1;>, diakses pada tanggal 20 Januari 2019.

Kabupaten Malang menjadikan pendidikan sebagai salah satu pilar kemajuan perekonomian dan budaya sesuai dengan visi-misi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang memiliki peran penting untuk melakukan percepatan pembangunan di Bidang Pendidikan yaitu: Untuk membentuk karakter sumber daya manusia, terwujudnya insan intelektual yang berakhlak, berwawasan demokratis, cerdas, dan profesional.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Untuk itu peneliti akan memaparkan Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebagai berikut:

a. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya kabupaten malang yang madep, mantep, manetep.

Misi

Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

b. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Dinas mempunyai tugas:<sup>61</sup>

- a. Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas mempunyai fungsi:<sup>62</sup>


<sup>61</sup> Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016.

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program dan kegiatan bidang pendidikan;
- b. Penyusunan rencana strategi pada Dinas
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan
- d. Penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan
- e. Pembinaan dan melaksanakan tugas bidang pendidikan
- f. Melaksanakan, pengawasan, pengendalian Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- g. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pendidikan
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas
- i. Pembinaan UPT
- j. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- k. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- l. Pembinaan tenaga teknis pendidikan; dan
- m. Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan, ketatalaksanaan, keuangan serta pembangunan sarana dan prasaranya.

---

<sup>62</sup> Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016.

## c. Struktur Organisasi Dinas Kabupaten Malang

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:<sup>63</sup>

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Bidang Tenaga Teknis Pendidikan
- g. UPT, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan

<sup>63</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016.

Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.<sup>64</sup>

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.<sup>65</sup>

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Bidang Pendidikan yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta bertanggung jawab kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang mempunyai tugas memimpin Dinas Pendidikan dalam perumusan perencanaan kebijakan pelaksanaan pembangunan Bidang Pendidikan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis bidang pendidikan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang pendidikan.<sup>66</sup> Pada saat ini yang memimpin Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebagai Pimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yaitu bapak Drs. M. Hidayat, MM. MPd.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang terletak di Jalan Panarukan No. 1 Kapanjen Kabupaten Malang merupakan salah satu perangkat daerah pada pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretariat.

<sup>64</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016.

<sup>65</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016.

<sup>66</sup> <http://www.mediapendidikan.info/2010/03/mengenal-lebih-dekat-dinas-pendidikan.html>. diakses pada tanggal 15 Maret 2019.

Jumlah staf yang berada di dinas pendidikan terdapat 33 orang tenaga fungsional sebagai koordinator wilayah Dinas Pendidikan, 148 orang staf PNS di korwil pendidikan kecamatan, 43 orang penilik paud dan diknas dan 138 orang pengawas. Jumlah guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang sebanyak 12816. Sedangkan jumlah data perijinan perceraian guru Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2016-2017 sebanyak 33 orang terdiri dari 22 perempuan, dan 11 laki-laki.<sup>67</sup>

c. Wilayah Yurisdiksi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Wilayah yurisdiksi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang antara lain:<sup>68</sup>

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Kecamatan Bululawang  | 6. Kecamatan Tumpang      |
| 2. Kecamatan Dau         | 7. Kecamatan Turen        |
| 3. Kecamatan Dampit      | 8. Kecamatan Pakis        |
| 4. Kecamatan Karangploso | 9. Kecamatan Pakissaji    |
| 5. Kecamatan Kepanjen    | 10. Kecamatan Poncokusumo |

d. Profil Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan, yaitu dengan guru PNS yang menerima tunjangan sertifikasi. Dalam hal ini, peneliti mengambil 5 Informan sebagai sumber informasi, datanya yaitu:

<sup>67</sup> Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

<sup>68</sup> NgalamediaLABS.<http://ngalam.id/read/1321/daftar-desa-dan-kelurahan-di-kabupaten-malang/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019.

**Tabel 4.1**  
**Identitas Informan**

No.	Identitas Informan
1.	<p>Nama (istri) :SA</p> <p>Tempat, Tanggal Lahir :Malang, 21 September 1981</p> <p>Umur : 37</p> <p>Agama :Islam</p> <p>Alamat :Dusun Mojosari RT 04, RW 13 Ngenep Karangploso.</p> <p>Instansi Tempat Bekerja:SD Negeri 2 Ngenep</p> <p>Pekerjaan :Guru Kelas (Wali Kelas)</p> <p>Golongan/Status PNS :III A</p> <p>NIP/NUPTK :xxxxx9212010012014</p> <p>Bersertifikasi Pada Tahun 2013</p> <p>Nama (suami) :MR</p> <p>Agama :Islam</p> <p>Pekerjaan Suami :Swasta</p> <p>Tahun Menikah :2001</p> <p>Tahun Bercerai :2017</p> <p>Jumlah anak : 2</p>
2.	<p>Nama (istri) :SUP</p> <p>Tempat, Tanggal Lahir :Malang, 6 Mei 1978</p> <p>Umur :40</p> <p>Agama :Islam</p> <p>Alamat :Jl. Jambu RT 01, RW 03, Kemulan Turen</p> <p>Instansi Tempat Bekerja:SD Negeri 2 Kedok Turen</p>

	Pekerjaan :Guru Kelas (Wali Kelas) Golongan/Status PNS : III A NIP/NUPTK :xxxxx062009042001 Bersertifikasi Pada Tahun 2009 Nama (suami) :MT Agama :Islam Pekerjaan Suami :Tani Tahun Menikah :2005 Tahun Bercerai :2017 Jumlah anak :2
3.	Nama (istri) :ES Tempat, Tanggal Lahir :Surabaya, 3 Juni 1969 Umur :49 Agama :Islam Alamat :Jl. Salak 2 RT 01, RW 01 Turen Instansi Tempat Bekerja: TK Tri Bakti Turen Pekerjaan : Guru TK Golongan/StatusPNS :III C / diangkat menjadi PNS pada tahun 1999 NIP/NUPTK :xxxxx6301999032006 Bersertifikasi Pada Tahun 2008 Nama (suami) :HW Agama :Islam Pekerjaan Suami :Swasta Tahun Menikah :2015 Tahun Bercerai :2016 Jumlah anak :3
4.	Nama (istri) :LS Tempat, Tanggal Lahir :Nganjuk, 2 Januari 1969

	<p>Umur :49</p> <p>Agama :Islam</p> <p>Alamat :Dusun Krajan RT 47, RW 01 Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.</p> <p>Instansi Tempat Bekerja:TK PKK Mardisiwi Biyan Sukomulyo Pujon.</p> <p>Pekerjaan :Guru TK</p> <p>Golongan/Status PNS :II D</p> <p>NIP/NUPTK :xxxxx1022008012015</p> <p>Bersertifikasi Pada Tahun 2013</p> <p>Nama (suami) :UC</p> <p>Agama :Islam</p> <p>Pekerjaan Suami :Wiraswasta</p> <p>Tahun Menikah :2002</p> <p>Tahun Bercerai :2017</p> <p>Jumlah anak :3</p>
5.	<p>Nama (istri) :LN</p> <p>Tempat, Tanggal Lahir :Ujung Pandang, 15 february 1962</p> <p>Umur : 56</p> <p>Alamat :Jl. Jayasrani VIII Blok VIIC No. 17</p> <p>Instansi Tempat Bekerja :SMP Negeri 1 Pakis</p> <p>Pekerjaan :Guru</p> <p>Golongan/Status PNS :IV A</p> <p>NIP/NUPTK :xxxxx2151984032013</p> <p>Bersertifikasi Pada Tahun 2007</p> <p>Nama (suami) :AR</p> <p>Agama :Islam</p> <p>Pekerjaan Suami :Swasta</p> <p>Tahun Menikah :2014</p>

Tahun Bercerai	:2016
Jumlah anak	:1

Tabel 4.2

**Data Permohonan Izin Perceraian Guru Pegawai Negeri Sipil  
di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2017**

No	Tahun	Perceraian Guru Pegawai Negeri Sipil yang Bersertifikasi	Perceraian Guru Pegawai Negeri Sipil yang Non-Bersertifikasi	Jumlah Perceraian Guru Pegawai Negeri Sipil Yang Bersertifikasi dan Non-Bersertifikasi
1	2016	13	7	20
2	2017	11	2	13

**B. Problem Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perceraian Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima Tunjangan Sertifikasi.**

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat karena di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Pasal 3 ayat (1), (2), (3) menjelaskan bahwa:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Adapun problem perceraian keluarga guru pegawai negeri sipil yang menerima tunjangan sertifikasi adalah bermacam-macam. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu SA dalam wawancaranya.

*“Alasan saya mengajukan cerai, Pertama itu kan KDRT, setelah itu enggak ngasih nafkah sama sekali selama 15 tahun pernikahan, jadi selama 15 tahun ya saya bekerja sendiri yawes apa-apa ya cari sendiri, waktu itu saya masih belum jadi PNS, 10 tahun ngabdi di madrasah, untuk tambah-tambahan penghasilan ya ngelesi, dadi jam ngelesi sore jam 16.00 - 21.00 malam juga, setelah itu diapa-apakan ya tetep aja suami enggak mau bekerja (nganggur) kalau aku nuntut dia untuk bekerja, dia marah, aku itu enggak minta uang belanja banyak, yang penting itu dibantu gitu loohh, waktu itu anak yang pertama udah masuk pondok (SMP/Tsanawiyah), saya suruh dia kerja tetep marah-marah gitu aja, sebelum anak masuk pondok biaya hidup masih biasa-biasa aja, yang penting cukup untuk makan, yaitu baru terasa aku beratnya cari uang sendiri.”<sup>69</sup>*

(alasan saya menggugat cerai suami, yang pertama karena suami sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), setelah itu suami tidak pernah memberikan nafkah sama sekali selama 15 tahun pernikahan, jadi selama 15 tahun saya bekerja sendiri. Pada saat itu, sebelum saya diangkat menjadi PNS saya mengabdikan di Madrasah selama 10 tahun, untuk menambah-nambah penghasilan saya membuka private pelajaran SD mulai dari jam 16.00 - 21.00 WIB. Setelah itu saya musyawarah lagi dengan

<sup>69</sup> SA, wawancara (Malang, 04 Desember 2018).

suami, namun suami tetap tidak ingin bekerja, apabila saya menuntut suami untuk bekerja, suami marah-marah, saya tidak meminta uang belanja banyak, yang penting dibantu, sebelum anak saya yang pertama masuk pondok biaya hidup masih biasa-biasa saja yang terpenting cukup untuk makan, sedangkan pada saat itu anak saya yang pertama sudah masuk pondok tingkat (SMP/Tsanawiyah) pengeluaran semakin bertambah, saya menyuruh suami untuk bekerja namun suami saya tetap tidak ingin bekerja dan marah-marah terus ke saya, sejak itulah saya mulai terasa beratnya mencari nafkah sendiri).

Seperti itulah penuturan Ibu SA, sebagai penggugat cerai terhadap suami. Sebelum beliau menggugat cerai, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka dan pertengkaran itu disebabkan karena suami Ibu SA tidak bekerja sehingga Ibu SA yang harus menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai dari listrik, kebutuhan pokok seperti: beras, minyak goreng, kopi, teh, gula dll dan juga biaya pendidikan anak. Dari pertengkaran yang sering terjadi menyebabkan suami beliau melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan tersebut telah dilakukan berkali-kali. Inilah yang menyebabkan Ibu SA tidak tahan lagi hidup bersama dengan suaminya, pada akhirnya Ibu SA menggugat cerai suaminya.

Lain halnya dengan permasalahan yang di alami oleh Ibu SUP. Adapun menurut penuturan Ibu SUP dalam wawancaranya, beliau mengatakan sebagai berikut:

*“Alasan saya bercerai itu soale wes gak onok kecocokan maneh mbak, suamiku itu gak tau kerja, enggak ngasih nafkah setelah lahirnya anak yang ke dua, dulunya kerja melanjutkan usaha saya usaha jamur tiram, Awal menikah itu saya sama suami berkomitmen yang ngurus usaha jamur itu suami, saya yang bekerja jadi guru, tapi ditengah perjalanan usaha saya tidak berjalan dan dan tidak ada yang mengurusnya lagi, suami sering kembali ke komunitasnya (mabuk-mabukan, judi dll). Akhirnya usaha jamur*

*saya enggak berjalan soale dia pake caranya sendiri, enggak manut sama aturan yang awal saya kelola, dia juga senengane pinjam uang disana nggk dibayar, pinjam disana juga nggk dibayar kan jadinya numpuk-numpuk, akhirnya saya terus yang ngelunasi hutangnya.”<sup>70</sup>*

(alasan saya bercerai itu karena sudah tidak ada kecocokan lagi, suami saya tidak bekerja, suami tidak memberi nafkah setelah lahirnya anak yang kedua, dulunya bekerja melanjutkan bisnis saya (bisnis jamur tiram). Awal menikah saya dan suami berkomitmen yang mengurus bisnis jamur tiram itu suami, sedangkan saya yang bekerja menjadi guru. Namun ditengah perjalanan bisnis saya tidak berjalan dan tidak ada yang mengelola lagi, suami sering kembali ke komunitasnya (mabuk-mabukan, judi dll), bisnis jamur saya tidak berjalan dikarenakan suami pakai caranya sendiri, tidak nurut sama aturan saya yang awal saya kelola, suami juga suka berhutang kemana-kemana dan tidak dibayar jadinya menumpuk-numpuk, akhirnya saya yang melunasi semua hutang-hutangnya suami).

Seperti itulah hasil wawancara peneliti dengan Ibu SUP. Beliau menggugat cerai suaminya karena suaminya yang tidak bertanggungjawab memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya dan tidak amanah setelah diberi kepercayaan untuk melanjutkan bisnis istrinya dan suami kembali ke komunitasnya yang mabuk-mabukan, judi dll.

Berbeda dengan yang dialami oleh Ibu ES. Dalam wawancara beliau mengatakan sebagai berikut:

*“Alasan saya bercerai dengan suami ketiga ini, karena tidaksesuai dengan ta’arufnya, ketika ta’aruf itu baik, sayang sama anak-anak, perhatian sama saya dan keluarga. Tetapi setelah menikah dapat tiga bulan tampaklah keasliannya. Dia kasar terus sama anak saya yang waktu itu masih kelas 3 SD. Anak saya sering mendapatkan perilaku kurang baik dari ayah tirinya, dia sering melakukan KDRT ke anak bukan ke saya, selain itu suami nggak memberi nafkah untuk anak-anak dan tidak memberi nafkah lahir batin ke saya.”<sup>71</sup>*

(alasan saya bercerai dengan suami ketiga ini karena ketidaksesuaian dengan ta’arufnya, ketika ta’aruf baik, sayang sama anak-anak, perhatian sama saya dan keluarga. Namun setelah menikah dapat tiga bulan tampak keasliannya. Suami saya kasar terhadap anak saya yang waktu itu masih

<sup>70</sup> SUP, wawancara (Malang, 07 Desember 2018).

<sup>71</sup> ES, wawancara (Malang, 07 Desember 2018).

kelas 3 SD. Anak saya sering mendapatkan perilaku kurang baik dari ayah tirinya, suami saya sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ke anak saya bukan ke saya dan suami tidak memberi nafkah untuk anak-anak dan tidak memberi nafkah lahir dan batinke saya).

Seperti itulah penuturan Ibu ES, beliau menggugat cerai suaminya karena faktor lain yaitu, ketidaksesuaian ketika ta'aruf dengan kenyataan setelah menikah dan suami beliau sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak tirinya dan suami beliau juga tidak memberikan nafkah untuk anak-anak dan istrinya.

Lain halnya dengan Ibu LS dalam wawancaranya, beliau mengatakan:

*“Alasan saya bercerai soalnya tidak ada kecocokan lagi mbak, tidak ada kenyamanan dalam berumah tangga, ya karena ada wanita idaman lain, kalau gak ada wanita lain ya gak mungkin cerai. Awal mulanya itu tahun 2009 suami keluar dari rumah nggak pamit dan nggak kembali sampai sekarang dan pernah saya temui dirumah orang tuanya dimalang sana dia malah nantangin. pokok dia itu nggak mau ribet, itu laki-laki yang nggak bertanggungjawab seharusnya kalau dia memang udah nggak mau, udah nggak ada kecocokan lagi harusnya dia yang mengajukan gugatan tapi saya di sepihakan sekian lamanya itu, sebetulnya sih saya masih mempertahankan namanya juga kan ada anak-anak tapi dari pihak suami tidak ada itikad baik, anak-anak juga sudah bisa diajak omong, yaudah saya langsung mengajukan gugatan, karena anak-anak aja hatinya sudah disakiti sama bapaknya. kalau sudah menyakiti hati itu kan sudah termasuk KDRT, KDRT itu tidak selalu secara fisik tapi lahir batin juga termasuk KDRT. ngasih nafkah juga nggak, untuk anak-anak juga nggak. kalau pas masih satu rumah iya pernah ngasih. Ya sejak gajiannya melalui rekening saya udah nggk tau jumlahnya berapa, kalau dulu kan masih amplokan gajiannya, gaji pokoknya yang dikasih ke saya, yang uang lemburannya dia pegang sendiri buat transport, makan, dan rokok. setelah masuk Rekening masuk ATM yaudah saya diberi gitu aja, saya juga nggak begitu menuntut saya pikir kita sama-sama jujurnya ternyata ndak buat menafkahi orang lain. kan temen-temenya banyak, sebagian temen-temenya saya kenal. waktu ada proyek di Indramayu temen kosnya bilang ke saya kalau udah nggak sekosan lagi sama bapak takut dikait-kaitkan dari situ saya mulai curiga tapi saya diem aja, setiap pulang kerumah ada aja alasannya buat keluar dari rumah. Waktu balik ke Indramayu saya antar ke stasiun malang terus HP nya bunyi nerima telepon, kalau sesama laki-laki kan udah biasa didepan kita blak-blakan ngomongnya... laah itu*

*endak suami saya agak minggir terus cara bicaranya juga lembut bangeett nggak seperti biasanya kalau dapet telepon dari sesama laki-laki. Tak telepon juga nggak pernah bisa ada aja alasannya yang Hpnya jatulah dll. Dan akhirnya kebongkar juga kalau disana ada wanita idaman lain, dulu-dulunya juga gitu tapi saya diam saya biarkan, namanya juga orang proyekan kenal-kenal biasa tak pikir gitu, terus kok sampei segitunya sampe punya anak, saya nggak bisa pertahanin rumah tangga saya lagi saya juga ada anak perempuan kalau digitukan juga sakit.”<sup>72</sup>*

(alasan saya bercerai karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga, dikarenakan ada wanita idaman lain (WIL), seandainya tidak ada wanita idaman lain (WIL) tidak mungkin bercerai. Awal mulanya pada tahun 2009 suami saya pergi dari rumah tidak izin dan tidak kembali sampai sekarang dan pernah saya temui dirumah orang tuanya. Suami saya menyuruh saya yang mengurus perceraian, suami saya tinggal terima jadi. Seperti itulah suami yang tidak bertanggungjawab seharusnya kalau suami merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dan ingin mengakhiri pernikahannya, seharusnya suami lah yang mengajukan gugatannya. Namun saya disepihkan sekian lamanya ini, sejujurnya saya masih ingin mempertahankan rumah tangga saya demi anak-anak namun dari pihak suami tidak ada itikad baik dan anak-anak juga sudah bisa diajak bicara. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan. Saya bercerai karena anak-anak saja hatinya sudah tersakiti oleh ayahnya. menyakiti hati istri dan anak itu sudah termasuk KDRT, KDRT tidak hanya fisik saja, tetapi lahir batin juga termasuk KDRT. Waktu masih satu rumah suami saya menafkahi istri dan anak-anaknya, tetapi sejak pergi dari rumah suami beliau sudah tidak pernah menafkahi anak-anaknya dan istrinya lagi. Sebelum pendapatan (gaji) suami melalui rekening suami saya memberikan gaji pokoknya atau uang belanja untuk istrinya dalam bentuk amplop dan untuk uang lemburannya dipegang oleh suami beliau sendiri untuk biaya transport, makan, rokok dll. Sedangkan setelah pendapatan (gaji) suami melalui rekening dan melalui ATM saya sudah tidak tau lagi jumlah gaji suami berapa, saya diberi gitu saja, saya juga tidak begitu menuntut saya fikir sama-sama jujurnya, ternyata buat menafkahi orang lain. Teman-temannya suami banyak, sebagian dari mereka saya kenal. Ketika ada proyek di Indramayu teman kosan suami bilang ke saya kalau sudah tidak satu kosan lagi dengan suami dan takut dikait-kaitkan. Dari situ saya mulai curiga tetapi saya menanggapinya dengan santai. Setiap suami saya pulang kerumah ada aja alasannya untuk keluar dari rumah. Dan ketika balik ke Indramayu saya antar ke stasiun malang, kemudian HP suami bunyi dan langsung menerima telepon, kalau sesama laki-laki sudah biasa bicara didepan saya blak-blakan, waktu itu suami saya agak menjauh kemudian cara bicaranya juga lembut sekali tidak seperti biasanya ketika dapat

<sup>72</sup> LS, wawancara (Malang, 09 Desember 2018).

telepon dari teman laki-lakinya. Setiap saya komunikasi dengan suami lewat via telepon juga tidak pernah bisa ada saja alasannya yang handphonenya rusak, jatulah dll. Pada akhirnya terbukti juga, ketika di Indramayu ada wanita idaman lain (PIL). Sebelumnya juga begitu tetapi saya diam dan membiarkannya, namanya juga orang proyekan kenal-kenal biasa saya pikir begitu, berjalannya waktu lama-lama sampai segitunya sampai memiliki anak, saya tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini, saya juga memiliki anak perempuan kalau di begitukan juga sakit).

Seperti itulah yang dipaparkan oleh Ibu LS, beliau bercerai karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga dikarenakan ada wanita idaman lain (WIL), suami beliau berselingkuh dengan wanita lain sampai memiliki seorang anak, suami beliau juga tidak pernah memberi nafkah lahir batin lagi untuk istri dan anak-anaknya sejak suami beliau pergi dari rumah dan tidak kembali kerumah meninggalkan anak-anaknya dan istrinya.

Adapun wawancara dengan Ibu LN, beliau mengatakan:

*“alasan saya menggugat cerai suami yang kedua ini karena suami tidak bekerja, sudah saya carikan pekerjaan untuk dianya tapi dianya tetap tidak mau bekerja. Suami juga tidak jujur ketika ta’aruf kalau suami ada kelainan bawaan lahir di alat vitalnya (Impoten) dan suami tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, dia menikah dengan saya hanya menyandang status “menikah” saja, selain itu suami juga sering memanfaatkan saya.”<sup>73</sup>*

Seperti itulah penuturan dari Ibu LN, beliau menggugat cerai suami karena banyaknya permasalahan yang terjadi disebabkan karena suami tidak menghargai usaha Ibu LN yang sudah mencarikan pekerjaan untuk suami dan suami beliau tidak jujur ketika ta’aruf kalau suami mempunyai kelainan bawaan lahir di alat vitalnya (Impoten/cacat badan), dan suami tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin.

---

<sup>73</sup> LN, wawancara (Malang 09 Desember 2018).

Tabel 4.3

**Problem Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perceraian Keluarga Guru  
Pegawai Negeri Sipil yang Menerima Tunjangan Sertifikasi**

No	Nama	Problem Perceraian
1	Ibu SA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga (Faktor ekonomi)</li> <li>- Suami tidak bekerja</li> <li>- Perselisihan dan pertengkaran</li> <li>- Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)</li> <li>- Cerai Gugat</li> </ul>
2	Ibu SUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga (Faktor ekonomi)</li> <li>- Suami tidak bekerja</li> <li>- Suami tidak amanah</li> <li>- Suami kembali ke komunitasnya (mabuk-mabukan, judi dll).</li> <li>- Cerai Gugat</li> </ul>
3	Ibu ES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga (Faktor ekonomi)</li> <li>- Tidak sesuai dengan ta'aruf dengan kenyataan setelah menikah.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDRT ke anak</li> <li>- Cerai Gugat</li> </ul>
4	Ibu LS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga (Faktor ekonomi).</li> <li>- Suami melakukan perselingkuhan sampai memiliki seorang anak.</li> <li>- Cerai Gugat</li> </ul>
5	Ibu LN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga (Faktor ekonomi).</li> <li>- Suami tidak jujur ketika ta'aruf kalau suami mempunyai kelainan dari bawaan lahir di organ vitalnya (impoten/cacat badan).</li> <li>- Cerai Gugat</li> </ul>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui problem yang melatarbelakangi perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi adalah problem ekonomi (Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga), perselisihan dan pertengkaran, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ke istri maupun ke anak, perselingkuhan, dan ada pula yang cacat badan yang mengakibatkan suami tidak bisa menjalankan kewajibannya, dan perceraian,.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori mengenai beberapa faktor yang terjadi dalam perceraian tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dipertegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Disebutkan bahwa:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah satu atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan serta yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam KHI ditambahkan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik-talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berikut penjelasan mengenai problem yang melatarbelakangi perceraian keluarga guru PNS yaitu:

## 1. Problem Ekonomi

Problem ekonomi merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu untuk memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuhan segala kebutuhan setiap anggota keluarga.

Problem ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian keluarga guru PNS. Mayoritas suami bekerja di swasta yang penghasilannya tidak menentu, bahkan ada pula suami yang tidak bekerja sama sekali selama pernikahan mengandalkan pendapatan dari istri.

Terbentuknya suatu keluarga, berarti terwujudnya kesatuan dan kemandirian ekonomi. Keluarga mendapatkan harta dan membelanjakan untuk memenuhi keperluan seluruh anggota keluarga sehingga terwujudnya kesejahteraan. Namun, faktor ini kerap sulit dilakukan sebuah keluarga manakala problem akses terhadap sumber-sumber ekonomi tertutupi. Banyak pengangguran dari kalangan suami, padahal dia lah penopang nafkah keluarga. Di sisi lain, harga-harga kebutuhan pokok terus meroket sehingga nafkah kerap tak mencukupi untuk seluruh anggota keluarga. Sehingga tidak mengherankan apabila masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan. Dan tidak sedikit pula perceraian terjadi karena alasan ekonomi yang tidak tercukupi.<sup>74</sup>

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya

---

<sup>74</sup> Annisa, *Tipologi Perceraian Berdasarkan Identitas Para Pihak (Studi di Pengadilan Agama Malang)*, skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

membelanjakan nafkah. Secara terminologis memberikan nafkah berarti, mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.<sup>75</sup>

Kewajiban atas nafkah menurut Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban nafkah atas suami kepada isteri juga tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan isteri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah.

Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Dasar hukumnya yaitu surat At-Thalaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ

<sup>75</sup> Yahya Abdurrahman al-Khatib, Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta:Qisthi Press, 2005), 164.

تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرُّضِعْ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ فَمَا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya:

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan lapangkan sesudah kesempitan.”<sup>76</sup>*

## 2. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor penyebab perceraian keluarga guru PNS. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.<sup>77</sup>

Berdasarkan faktor kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh keluarga guru PNS yaitu oleh pihak istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suami. Selain istri yang menjadi korban kekerasan adalah anak binaan istri dari suami sebelumnya, suami juga melakukan kekerasan

<sup>76</sup> QS. At- Talaq (65):6-7

<sup>77</sup> Pasal 116 huruf d, Kompilasi Hukum Islam.

terhadap anak tirinya. Kekerasan yang dilakukan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik apabila perkawinan diputus dengan perceraian.

### 3. Perselisihan dan Pertengkaran

Di dalam kehidupan berumah tangga tentunya akan diwarnai dengan berbagai permasalahan. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, damai, dan nyaman apabila dipenuhi dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tak terselesaikan yang dapat menimbulkan dampak buruk kedepannya. Oleh sebab itu diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dijadikan alasan perceraian, yang dijelaskan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

Perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi karena ketidakcocokan antara suami dan istri, suami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan istri dan anak, suami tidak bekerja tidak memberi nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anaknya, suami yang meninggalkan istri dan anak-anaknya demi dengan wanita idaman lain (WIL). Inilah yang dinamakan dengan disharmoni dalam berumah tangga.

إِذَا ادَّعَتِ الزَّوْجَةَ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَاھِمَا، يَجُوزُ لَهَا أَنْ

تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَائِنًا إِذَا ثَبَتَ الضَّرْرُ وَعَجَزَ عَنِ

الإصلاح بَيْنَهُمَا.<sup>78</sup>

Artinya:

*“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya, memadhorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan apabila madhorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu bain.”*

Berdasarkan dalil-dalil perceraian yang telah terbukti dan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga.<sup>79</sup>

#### 4. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan zina karena mengakibatkan problematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, Juz II*, (Beirut Libanon: Darul fath lil ilam al arabi, 2015 ), 197.

<sup>79</sup> Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam.

Tahrim ayat 6 mengajarkan agar memelihara diri serta keluarganya dari siksaan api neraka, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*<sup>80</sup>

Berdasarkan ayat tersebut sebagai kepala keluarga harus menjaga dirinya sendiri serta keluarganya dari api neraka. Jika seseorang sudah masuk ke dalam neraka tidak ada yang dapat menolongnya, yang dapat menolongnya hanyalah sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi mabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.<sup>81</sup> Seperti halnya suami berselingkuh dengan wanita lain maupun isteri yang berselingkuh. Zina merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, cerai talak maupun cerai gugat.

<sup>80</sup> QS. At- Tahrim (66):6

<sup>81</sup> Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Perselingkuhan merupakan bentuk perusak dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Perselingkuhan dapat mengurangi makna kebahagiaan perkawinan, namun masih saja terjadi sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Biasanya perselingkuhan ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu bertindak defensif (bersikap bertahan) dan berbohong.

Pada prinsipnya, setiap orang menghendaki kehidupan moral dan dapat diterima dalam kehidupan sosial, Manusia secara kodrati mengikuti aturan-aturan kehidupan masyarakat, termasuk aturan dalam kehidupan berkeluarga, namun lingkungan pergaulan, jabatan, status sosial, dan pengalaman dapat mengubah seseorang. Demikian pula dalam kehidupan perkawinan, situasi semula harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan perbuatan perselingkuhan. Kenyataan ini terkadang sulit di atasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perselingkuhan merupakan peristiwa menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya isteri dan anak yang menjadi korban atau efek dari perselingkuhan, namun, masyarakat pun mengecam perbuatan perselingkuhan.<sup>82</sup>

## 5. Cacat Badan

Cacat badan adalah suatu kondisi dimana kerusakan pada tubuh seseorang, baik badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, ketidaknormalan

---

<sup>82</sup> Hafi Anshari, *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993 ), 87.

bentuk maupun berkurangnya fungsi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan penyesuaian diri yang sangat tipis bahkan tidak bisa lagi disembuhkan.<sup>83</sup>

Berdasarkan pengertian cacat badan dapat disimpulkan bahwa cacat badan merupakan suatu kondisi ketidaknormalan seseorang terhadap fisiknya yang diperoleh sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya yang menimbulkan keterbatasan.

Cacat badan merupakan suatu keterbatasan yang diperoleh sejak lahir sehingga kemungkinan sembuh sangat tipis bahkan tidak ada. Cacat badan dan penyakit dapat dijadikan alasan perceraian dalam kaitannya dengan pandangan hukum Islam. Mengenai cacat badan, dapat di jadikan alasan apabila suami atau istri tidak dapat melayani pasangannya dalam hal hubungan intim dan tidak dapat memberikan keturunan.<sup>84</sup> Sedangkan cacat bawaan sejak lahir, calon suami atau istri sebaiknya saling terbuka sejak awal sebelum adanya perkawinan, namun ada juga calon suami atau istri yang tidak saling terbuka sehingga hal tersebut yang menjadikan suatu alasan untuk bercerai.

#### 6. Faktor Perceraian

Perceraian adalah putusanya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami

---

<sup>83</sup> [https://id.wiktionary.org/wiki/cacat\\_tubuh](https://id.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh) diakses pada 25 februari 2019.

<sup>84</sup> Inge Nirmala Nurus Sa'diah, *Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2013, 8.

dan istri. Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

*“Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian.” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim).<sup>85</sup>*

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Menurut Kamus Besar Indonesia perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.<sup>86</sup> Menurut subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>87</sup>

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Jadi perceraian secara yuridis berarti putus perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri. Sebagaimana diartikan dalam kamus Besar Bahasa

<sup>85</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 73.

<sup>86</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

<sup>87</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), 42.

Indonesia di atas. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut dengan *Talak* atau *Furqah*. *Talak* dari kata '*ithlaq*' yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan<sup>88</sup> Sedangkan *Furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan tersebut dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami dan istri.

Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa.
- c) Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Sedangkan cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan

---

<sup>88</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah, Terjemah. Moh. Tholib*, Jilid VIII, Cet. VII, (Bandung:Alma'arif, 1990), 9.

permohonan yang dimaksud. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut dengan *Khulu'*.

*Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>89</sup> *Khulu'* hanya diperbolehkan jika terdapat alasan-alasan yang tepat. Alasan untuk terjadinya *khulu'* yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah. Selain itu, alasan lainnya, seperti ketika suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin ke istrinya dan suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.<sup>90</sup>

Perceraian dengan talak atau cerai gugat dapat terjadi apabila terdapat alasan-alasan yang telah dijelaskan dalam perundang-undangan. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi suami istri tersebut. Pihak yang menentukan talak sebagai jalan terbaik atau setidaknya adalah pihak ketiga, yaitu Pengadilan.

---

<sup>89</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 81.

<sup>90</sup> Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet II, (Jakarta:Kencana, 2006), 233.

### C. Dampak Tunjangan Sertifikasi Terhadap Perceraian Keluarga Guru Pegawai Negeri Sipil

Tunjangan sertifikasi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.<sup>91</sup> Adapun dampak tunjangan sertifikasi terhadap perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil ini tujuannya adalah tunjangan sertifikasi ini berpengaruh pada perceraian atau tidak dikarenakan banyaknya guru Pegawai Negeri Sipil yang bercerai setelah adanya penerapan tunjangan sertifikasi terutama pada guru perempuan yang mengajukan gugatan.

Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu SA dalam wawancaranya.

Menurut Ibu SA:

*“Enggak ada mbak, saya bercerai soalnya suami saya gak mau bekerja tidak mau menafkahi keluarga, terus KDRT juga ke saya, jadi tidak ada hubungannya mbak dengan tunjangan sertifikasi yang saya dapatkan dengan perceraian. Kehidupan ekonomi sebelum sertifikasi masih kurang, Alhamdulillah sesudah adanya tunjangan sertifikasi ini kehidupan ekonomi semakin membantu, misalnya sedikit banyak untuk biaya pendidikan anak, sedangkan yang gaji untuk kehidupan sehari-hari, ya untuk ikut asuransi untuk biaya sekolahnya anak-anak itu dari tunjangan sertifikasi. Alhamdulillah dengan adanya tunjangan sertifikasi pendapatanku lebih besar dari suami, dan tidak mengandalkan diberi suami mbak, saya sendiri bisa memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak”<sup>92</sup>*

Jadi tidak ada pengaruhnya tunjangan sertifikasi yang didapatkan oleh Ibu SA dengan perceraian. Beliau bercerai karena suami yang tidak bertanggung jawab memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya dan tidak membiayai

<sup>91</sup> Ahmad Sudrajat, “Sekilas Mengenal Tentang Tunjangan Profesi Guru” <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/07/26/sekilas-mengenal-tentang-tunjangan-profesi-guru/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2019.

<sup>92</sup> SA, wawancara (Malang, 04 Desember 2018).

pendidikan anak. Selain itu, suami Ibu SA sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Ibu SA. Disamping itu, menurut Ibu SA dengan adanya tunjangan sertifikasi, beliau merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga tidak perlu mengandalkan suami.

Menurut Ibu SUP:

*“Tidak ada pengaruhnya mbak, yasudah dari awal sudah begitu, mulai saya dinas sudah tidak ada kepercayaan lagi dari suami, saya kira dia berjanji ingin berubah ya berubah mbak, tapi berubahnya cuma sebentar sekitar kurang lebih dua tahunan saja kemudian dia kembali lagi ke komunitasnya (mabuk-mabukan, judi dll). Saya sudah berkali-kali mempertahankan rumah tangga tapi tidak bisa, saya sudah lama merahasiakan ini dari keluarga saya, misalnya, memberi keponakan-keponakan dia saya suruh kasih walaupun aslinya dari saya agar dia punya nama, ya gak tau ya mbak Allah berkehendak lain. Alhamdulillah pendapatanku lebih banyak dari suami jadi tidak bergantung diberi suami. Kalau sebelum adanya sertifikasi kehidupan ekonomi kadang cukup kadang enggak cukup, sesudah adanya sertifikasi ini alhamdulillah kehidupan ekonomi keluarga semakin tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai pendidikan anak-anak.”<sup>93</sup>*

Jadi tidak ada pengaruhnya tunjangan sertifikasi yang didapatkan oleh Ibu SUP dengan perceraian. Beliau bercerai karena sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap suami, berkali-kali ibu SUP mempertahankan rumah tangganya namun tidak bisa. Alhamdulillah pendapatan ibu SUP lebih banyak dari suami jadi tidak menggantungkan diberi suami. Sebelum adanya tunjangan sertifikasi kehidupan ekonominya kadang cukup kadang tidak cukup, sesudah adanya tunjangan sertifikasi ini alhamdulillah kehidupan ekonomi keluarga ibu SUP semakin tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai pendidikan anak-anaknya.

<sup>93</sup> SUP, wawancara, (Malang, 07 Desember 2018).

Menurut Ibu ES:

*“Ya enggak ada kaitannya sama sekali mbak tunjangan sertifikasi dengan saya bercerai, malahan dengan adanya tunjangan sertifikasi ini sangat-sangat membantu ekonomi di keluarga. Saya bercerai itu soalnya saya kasihan sama anak saya, anak saya sering mendapatkan perlakuan kasar dari ayah tirinya. Sebelum adanya tunjangan sertifikasi guru kehidupan ekonomi kadang kurang kadang ya cukup dan alhamdulillah setelah adanya sertifikasi guru otomatis kesejahteraan ekonomi sudah lebih baik, lebih bisa mengatasi kebutuhan, misalnya sertifikasi cair kita lebih bisa lebih mengatasi kebutuhan anak seperti bayar UKT lebih cepet gak leren tutukan dolek utangan, meskipun PNS ya sawang sinawang onok ae utange. Alhamdulillah dengan adanya sertifikasi pendapatanku juga lebih besar dari suami, jadi tidak bergantung dengannya.”<sup>94</sup>*

Menurut Ibu ES tidak ada pengaruhnya sama sekali mbak tunjangan sertifikasi dengan saya bercerai, dengan adanya tunjangan sertifikasi ini sangat-sangat membantu ekonomi di keluarga. Saya bercerai itu soalnya saya kasihan sama anak saya, anak saya sering mendapatkan perlakuan kasar dari ayah tirinya. Sebelum adanya tunjangan sertifikasi guru kehidupan ekonomi kadang kurang kadang ya cukup dan alhamdulillah setelah adanya sertifikasi guru otomatis kesejahteraan ekonomi sudah lebih baik, lebih bisa mengatasi kebutuhan, misalnya tunjangan sertifikasi cair kita lebih bisa lebih mengatasi kebutuhan anak, seperti membayar UKT lebih cepat tidak mencari-cari pinjaman uang, meskipun PNS ada aja hutangnya. Alhamdulillah dengan adanya tunjangan sertifikasi pendapatanku lebih besar dari suami, jadi tidak bergantung dari suami.

Jadi tidak ada pengaruhnya tunjangan sertifikasi yang didapatkan oleh Ibu ES dengan perceraian. Beliau bercerai karena kasihan ke anaknya yang sering mendapatkan perilaku kurang baik dari ayah tirinya. Selain itu dengan adanya sertifikasi menurut Ibu ES Alhamdulillah pendapatannya lebih besar dari suami sehingga tidak menggantungkan pendapatan dari suami.

Menurut Ibu LS:

*“Tidak ada pengaruhnya mbak, ya saya bercerai itu karena suami sudah menyakiti hati saya dan anak-anak dan suami sering melakukan perselingkuhan. Sebelum adanya tunjangan sertifikasi hanya gaji saja,*

<sup>94</sup> ES, wawancara (Malang, 07 Desember 2018).

*sedangkan setelah adanya tunjangan sertifikasi alhamdulillah otomatis lebih baik ada tambahan gaji kebutuhan ekonomi semakin tercukupi. Alhamdulillah saya dapat tunjangan sertifikasi jadi pendapatan saya lebih besar dari pendapatan suami, jadi tidak bergantung dengan suami.”<sup>95</sup>*

Jadi tidak ada pengaruhnya tunjangan sertifikasi yang didapatkan oleh Ibu LS dengan perceraian. Beliau bercerai karena suami telah menyakit hati istri dan anak-anaknya dan suami sering melakukan perselingkuhan. Disamping itu, dengan adanya tunjangan sertifikasi beliau dapat memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa bergantung pada suami.

Menurut Ibu LN:

*“Tidak ada pengaruhnya mbak tunjangan sertifikasi dengan perceraian mbak, saya bercerai karena suami tidak mau bekerja, saya sudah mencarikan pekerjaan untuk dianya tetapi dianya tetap tidak mau bekerja. tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin. Suami juga tidak jujur ketika ta’aruf kalau suami ada kelainan dari bawaan lahir di alat vitalnya (impoten) suami menikah dengan saya hanya menyandang status “menikah” saja, selain itu suami sering memanfaatkan saya. Alhamdulillah saya dapat tunjangan sertifikasi jadi pendapatan saya lebih besar dari pendapatan suami, jadi tidak bergantung dengan suami. Kehidupan sebelum sertifikasi kita merasa kurang, dan setelah adanya sertifikasi alhamdulillah bisa cukuplah pokoknya sertifikasi membuat guru lebih sejahtera yang awalnya tidak bisa membeli rumah jadinya bisa membeli rumah, yang tidak punya kendaraan jadi bisa membeli kendaraan meskipun itu kredit.”<sup>96</sup>*

Jadi tidak ada pengaruhnya tunjangan sertifikasi yang didapatkan oleh Ibu LN dengan perceraian, beliau bercerai karena suami tidak menafkahi sama sekali selama pernikahan dan suami tidak jujur ketika ta’aruf kalau suami mempunyai kelainan dari bawaan lahir di alat vitalnya (impoten), suami beliau menikah dengan beliau hanya menyandang status “menikah” saja, selain itu suami beliau juga memanfaatkan Ibu LN. Disamping itu, dengan adanya tunjangan sertifikasi

<sup>95</sup> LS, wawancara (Malang, 09 Desember 2018).

<sup>96</sup> LN, wawancara (Malang, 09 Desember 2018).

beliau dapat memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa mengandalkan pendapatan dari suami.

Berdasarkan hasil wawancara diatas Tunjangan sertifikasi tidak berpengaruh terhadap perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Tunjangan sertifikasi guru banyak memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kepada mereka. Tunjangan sertifikasi menjadikan guru menjadi mandiri dalam menghidupi mereka dan anak-anak mereka.

**Tabel 4.4**

**Data Guru Pegawai Negeri Sipil yang Bersertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Pada Tahun 2016-2017**

No	Tahun	TK	SD	SMP	Jumlah
1.	2016	46	329	83	458
2.	2017	46	67	89	202

**Tabel 4.5**

**Data Perceraian Guru Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima Tunjangan Sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2017**

NO	NAMA	NIP/NUPTK	BERSERTIFIKASI/ NON-Bersertifikasi
1	EP	xxxxx8062000032008	Bersertifikasi
2	KN	xxxxx4071988031018	Bersertifikasi
3	SN	xxxxx1022009042004	Bersertifikasi
4	IK	xxxxx9221998021001	Bersertifikasi
5	SS	xxxxx5011983032011	NON-Bersertifikasi
6	LH	xxxxx0081985122003	Bersertifikasi
7	SJ	xxxxx2111986031008	NON-Bersertifikasi
8	HS	xxxxx0301992011001	Bersertifikasi
9	ES	xxxxx6301999032006	Bersertifikasi
10	SW	xxxxx0232007012007	NON-Bersertifikasi
11	JU	xxxxx1091981121004	Bersertifikasi
12	AY	xxxxx4261996022001	Bersertifikasi
13	RT	xxxxx2271991122003	NON-Bersertifikasi

14	SP	xxxxx2101992011002	Bersertifikasi
15	BW	xxxxx8312008011007	Bersertifikasi
16	LW	xxxxx5111993032008	NON-Bersertifikasi
17	DND	xxxxx1131994021001	NON-Bersertifikasi
18	MY	xxxxx4201979071004	Bersertifikasi
19	LS	xxxxx1022008012015	Bersertifikasi
20	COM	xxxxx0092008012009	NON-Bersertifikasi
21	IY	xxxxx1161978032004	Bersertifikasi
22	ET	xxxxx7091985122004	Bersertifikasi
23	DW	xxxxx3302014082004	NON-Bersertifikasi
24	IS	xxxxx2251982012018	Bersertifikasi
25	HAP	xxxxx0012014081002	Bersertifikasi
26	BM	xxxxx5251990091001	Bersertifikasi
27	LN	xxxxx2151984032013	Bersertifikasi
28	IDJ	xxxxx4111985121002	Bersertifikasi
29	NCT	xxxxx1191990092001	Bersertifikasi
30	YQ	xxxxx6252010012005	Bersertifikasi
31	SA	xxxxx9212010012014	Bersertifikasi
32	SUP	xxxxx5062009042001	Bersertifikasi
33	NSR	xxxxx7312014082001	NON-Bersertifikasi



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Problem-problem yang melatarbelakangi terjadinya perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil yang menerima tunjangan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ada banyak diantaranya yaitu, Problem ekonomi (Suami tidak memberi nafkah untuk keluarga), sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, suami melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), suami melakukan perselingkuhan, dan ada pula yang cacat badan yang mengakibatkan suami tidak bisa menjalankan kewajibannya dan Perceraian. Akibatnya keluarga guru Pegawai Negeri Sipil mengalami perceraian.
2. Tunjangan sertifikasi tidak berpengaruh terhadap perceraian keluarga guru Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Tunjangan sertifikasi guru banyak memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kepada

mereka. Tunjangan sertifikasi menjadikan guru menjadi mandiri dalam menghidupi mereka dan anak-anak mereka.

## **B. Saran**

Dalam hal ini, peneliti menyarankan kepada pasangan suami istri harus dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah swt sesuai dengan ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis dan tidak hanya berfikir bahwa tujuan pernikahan itu adalah pemenuhan lahir maupun batin, akan tetapi harus berfikir bahwa pernikahan merupakan bentuk penyempurna Ibadah kepada Allah swt. Selain itu, sebaiknya istri yang mempunyai pendapatan lebih besar dari pada suami tetap menyadari bahwa menurut ajaran agama Islam suami adalah imam di dalam rumah tangga. Selain itu, terdapat Hak dan Kewajiban masing-masing suami istri yang harus dilaksanakan dengan baik dan disertai dengan niat Ibadah karena Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Al Qur'an Al Karim.

Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, Mujahidin Muhayan. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta:Qisthi Press, 2005.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anshari, Hafi. *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*. Surabaya: al-Ikhlash, 1993.

Burhanuddin, dkk. *Profesi Keguruan*. Malang: IKIP Malang, 1995.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang:UIN-Maliki Press, 2013.

Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Mulyasa. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Muslich, Masnur. *Sertifikasi Guru Menuju Profesional Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nuruddin, Aminur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet II, Jakarta:Kencana, 2006.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syari'ah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Poerwadarminta. W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah terjemah. Moh. Tholib, Jilid VIII, Cet VII*, Bandung:Alma'arif, 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah II*. Beirut Libanon: Darul fath lil ilam al arabi, 2015.

*Seri Hukum Dan Perundangan Hukum Perkawinan Indonesia: UU RI No. 1 Tahun 1974 Dilengkapi PP RI No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991, Kepmen No. 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, PP RI No. Tahun 1983, Kepmen No. Kep/01/1/1980/UU RI No. 12 Tahun 2006*. Tangerang Selatan: SL Media, Tn.th.

Soejono dan Sri Manudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.

Sudjana, Nana dan Awalkusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung:Sinar Baru Aldasindo, 2000.

Sudrajat, Tedi dan Sri Hartini Setiajeng Kardasih. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika, 2008.

Sugyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Suyatno. *Panduan Sertifikasi Guru*. DKI: Indeks, 2008.

Syarifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Uzer, Moh. Usman. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Rosdakarya, 1998.

Uzer, Moh. Usman. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Yamin, Martinis. *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta:Gung Persada, 2010.

## **B. Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

## **C. PENELITIAN**

Annisa, *Tipologi Perceraian Berdasarkan Identitas Para Pihak (Studi di Pengadilan Agama Malang)*, skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Arifin, Zainul. *Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Perubahan Gaya Hidup Guru MTs Se-KKMTs (Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah) Wonorejo Pasuruan*. Skripsi. Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Ma'aruf, Amar. *Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No. 45 Tahun 1990)*. Tesis. Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Nurmansyah, Farid Afri. *Dampak sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Peningkatan Profesional Guru Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Malang*. Tesis. Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Setiyowati, Erna. *Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Sugimin, *Cerai Gugat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015)*, Tesis, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Inge Nirmala Nurus Sa'diah, *Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2013.

#### D. WEBSITE

<http://dispendik.malangkab.go.id/index.php?kode=1;> diakses pada tanggal 20 Januari 2019.

[https://id.wiktionary.org/wiki/cacat\\_tubuh](https://id.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh). diakses pada tanggal 25 Februari 2019.

NgalamediaLABS.<http://ngalam.id/read/1321/daftar-desa-dan-kelurahan-di-kabupaten-malang/>. diakses pada tanggal 15 Maret 2019.

<http://www.mediapendidikan.info/2010/03/mengenal-lebih-dekat-dinas-pendidikan.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019.

Cahyono, Sofyan, "Pegawai pemkab malang bercerai mayoritas karena selingkuh" <https://www.jawapos.com/jpg-today/03/12/2018/52-pegawai-pemkab-malang-bercerai-mayoritas-karena-selingkuh/>. diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

Cahyono, Sofyan "4.114 Perempuan di Malang Ajukan Jadi Janda", <https://www.jawapos.com/jpg-today/05/12/2018/4-114-perempuan-di-malang-ajukan-jadi-janda/>. diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

Mulyani, Sri dan Yoserizal, "*Gugat Cerai di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus Guru-Guru Sekolah Dasar di Pekan baru)*",<http://repository.unri.ac.id/xmlui-handle/123456789/3712>. diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

Nana, Dede. "Perceraian di Kabupaten Malang Masih Didominasi Kaum Hawa Selingkuh Pemicu Terbanyak", <https://www.malangtimes.com/baca/33579/20181127/110700/perceraian-di-kabupaten->

malang-masih-didominasi-kaum-hawa-selingkuh-pemicu-terbanyak, diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, <http://bkpsdm.sabangkota.go.id/2017/11/23/perkawinan-dan-perceraian-bagi-pns-perceraian-bagi-pns>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

Sudrajat, Ahmad “Sekilas Mengenal Tentang Tunjangan Profesi Guru” <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/07/26/sekilas-mengenal-tentang-tunjangan-profesi-guru/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2019.

Taufik, Dede. Antara Sertifikasi dan Perceraian Guru, <http://www.nadiguru.web.id/2015/02/antara-sertifikasi-dan-perceraian-guru.html>, diakses pada tanggal 25 April 2018.

#### **E. Wawancara**

AG. Wawancara. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. 2019.

ES. Wawancara. Malang. 2018.

LN. Wawancara. Malang. 2018.

LS. Wawancara. Malang. 2018.

SA. Wawancara. Malang. 2018.

SUP. Wawancara. Malang. 2018.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Siti Khodijah Almardliyyah  
NIM : 13210015  
Jurusan : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H  
Judul : PROBLEMATIKA KELUARGA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA TUNJANGAN SERTIFIKASI (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	13 Februari 2018	Proposal Skripsi	1.
2	27 Maret 2018	ACC Proposal Skripsi	2.
3	19 April 2018	Revisi BAB I	3.
4	2 Mei 2018	ACC BAB I	4.
5	1 Agustus 2018	Revisi BAB II dan III	5.
6	8 Agustus 2018	ACC BAB II dan III	6.
7	14 Januari 2019	Revisi BAB IV dan V	7.
8	16 April 2019	ACC BAB IV dan V	8.
9	23 April 2019	Abstrak	9.
10	30 April 2019	ACC BAB I,II,III, IV,V dan Abstrak	10.

Malang, 22 Juli 2019

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman M.A.

NIP 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-1106/F.Sy/TL.01/04/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Penelitian**

24 April 2018

**Kepada Yth.**  
**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**  
Jl. KH. Agus Salim No. 7

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Siti Khodijah Almardliyyah  
NIM : 13210015  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiiyyah

Diperkenankan untuik mengadakan penelitian (reseach) di daerah/wilayah wewenang **Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang**, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **Perceraian di Kalangan Guru Perempuan PNS Yang Menerima Tunjangan Sertifikasi (Studi Kasus di Kabupaten Malang)**. Sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

an Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Dr. H. Badruddin, M.H.I.  
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiiyyah
3. Kabag. Tata Usaha.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260  
Email: [bakesbangpol@malangkab.go.id](mailto:bakesbangpol@malangkab.go.id) – Webside: <http://www.malangkab.go.id>  
M A L A N G - 6 5 1 1 9

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 072/ 2069 /35.07.207/2018

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-1106/F.Sy.01/04/2018 Tanggal: 24 April 2018 Perihal: Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan Ijin Penelitian oleh:

Nama / Instansi : Siti Khodijah Almardliyyah  
Alamat : Jl. Gajayana No 50 Malang  
Thema/Judul/Survey/Research : Perceraian di Kalangan Guru Perempuan PNS Yang Menerima Tunjangan Sertifikasi (Studi Kasus di Kabupaten Malang)  
Daerah/tempat kegiatan : di Dinas Pendidikan Kab. Malang, Badan Kepegawaian Daerah Kab. Malang  
Lamanya : 6 Bulan  
Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 24 April 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MALANG  
Sekretaris



**GATOT YUDHA SETIAWAN, AP.,MM**

Pembina

NIP. 19740326 199311 1 001

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Malang;
3. Kepala Dinas Pendidikan kab. Malang;
4. Mhs/Ybs;
5. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-1154/F.Sy/TL.01/04/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Penelitian**

26 April 2018

**Kepada Yth.**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Malang**  
**Jl. Raya Panarukan No. 1, Kepanjen, Malang**

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Siti Khodijah Almadliyyah  
NIM : 13210015  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Diperkenankan untuk mengadakan penelitian (reseach) di daerah/wilayah wewenang **Dinas Pendidikan Kabupaten Malang** guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **Perceraian di Kalangan Guru Perempuan PNS Yang Menerima Tunjangan Sertifikasi (Studi Kasus di Kabupaten Malang)**. Sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Wakil Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Dr. H. Badruddin, M.HI.  
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telp. (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937  
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email: [dispendik@malangkab.go.id](mailto:dispendik@malangkab.go.id)

KEPANJEN 65163

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 3111 /35.07.101/2019

Berdasarkan : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-1106/f.Sy.01/04/2018 Tanggal 24 April 2018  
Perihal : Ijin Penelitian

Dengan ini Kami Menerangkan bahwa :

Nama/Instansi : SITI KHODIJAH ALMARDLIYYAH  
Alamat : Jl. Gajayana No. 50 Malang  
Judul : Perceraian di kalangan Guru Perempuan PNS yang menerima Tunjangan Sertifikasi ( Studi Kasus di Kabupaten Malang )  
Tempat Penelitian : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang  
Lamanya : 24 April 2018 s.d 24 Oktober 2018 ( 6 Bulan )

Benar-benar telah melaksanakan penelitian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, guna penyelesaian tugas akhir/Skripsi.

Malang, 20 Mei 2019

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MALANG

Kepala Bidang Tenaga Teknis Pendidikan



**Dr. SUWANDI, S.Pd, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19660816 198606 1 001

## PEDOMAN WAWANCARA

### Identitas Informan:

Nama:

Tempat, Tanggal Lahir:

Alamat:

No Telepon:

Pekerjaan:

Instansi Tempat Bekerja:

Golongan/Status PNS:

Tahun Menikah:

Tahun Bercerai:

Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama ibu menikah sebelum mengajukan perceraian?
2. Apa alasan ibu untuk bercerai?
3. Apa yang ibu ketahui tentang sertifikasi guru?
4. Sejak kapan mulai adanya sertifikasi guru?
5. Sejak tahun berapa ibu menjadi guru bersertifikasi?
6. Apakah secara penghasilan ibu lebih besar dari pada suami? dan bagaimana tanggapan suami ibu mengenai hal ini?
7. Bagaimana kehidupan ekonomi sebelum dan sesudah sertifikasi?
8. Apakah dengan bersertifikasi ibu merasa cukup walaupun tidak mendapat nafkah dari suami?
9. Apakah perceraian yang ibu lakukan ada pengaruhnya dengan tunjangan sertifikasi yang ibu dapatkan?

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu SA



Wawancara dengan Ibu SUP



Wawancara dengan Ibu ES



Wawancara dengan Ibu LN



Wawancara dengan Ibu LS



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Siti Khodijah Almardliyyah
	Tempat, Tanggal Lahir	Surabaya, 25 Desember 1994
	Fakultas/Jurusan	Syari'ah/Al Ahwal Al Syakhsiyyah
	Alamat	Jl. Tengger 1 No. 6 Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto
	Agama	Islam
	No. Hp	082257294491
	Email	Almardliyyahq@gmail.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN

### Pendidikan Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
1999-2001	TK. Sholahuddin	Jl. Raya Ijen No. 26A, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto
2001-2007	SDN Wates V	Jl. Bromo Raya, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto
2007-2010	MTS. Unggulan Amanatul Ummah Surabaya	Jl. Siwalankerto Utara No. 56, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya
2010-2013	MA. Unggulan Amanatul Ummah Surabaya	Jl. Siwalankerto Utara No. 56, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya
2013-2019	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang

### Pendidikan Non Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
2013-2014	Ma'had Sunan Ampel Al-Ali	Jl. Gajayana No. 50 Malang
2014-2019	Pondok Pesantren Asrama Puteri Nurul Ummah	Jl. MT. Hariyono gang 15 No. 10 Malang